

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. *Blue print* Kepolisian: Suatu Perspektif**

Pada era dimana sumberdaya pada umumnya tidak lagi melimpah, dewasa ini kritik semakin keras ditujukan terhadap birokrasi negara sebagai mekanisme yang dipersepsi tidak memberi nilai tambah apa-apa. Instansi-instansi pemberi jasa publik juga dikecam karena kerap gagal melihat publik dengan sifat “publik”-nya, yakni pihak yang seyogyanya dipandang dan kemudian diperlakukan sama. Maka, semakin dituntutlah berbagai institusi negara dewasa ini untuk menjalankan pemerintahan secara *good governance*.

Ketika suatu negara memasuki iklim demokrasi, maka suara-suara yang tidak puas dengan penampilan “mesin negara” bernama birokrasi memang akan dengan cepat muncul saat sedikit saja pihak negara kurang cepat atau kurang tepat mengeksekusi kewenangannya. Walau mungkin menjengkelkan, itulah salah satu dari beberapa mekanisme *oversight* atau pengawasan yang diciptakan oleh sistem demokrasi guna menjamin tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Atau, walaupun bukan untuk kepentingan sendiri, pengawasan tetap perlu dilakukan terkait kemungkinan penghamburan atau penyalahgunaan sumber daya.

Maka, pada umumnya orang akan mengatakan, esensi dari demokrasi adalah, dimana peran dan fungsi *state* atau negara didudukkan dalam proporsinya yang benar. Untuk sementara, hal itu bisa dilihat sebagai pelemahan peran dan fungsi negara dari waktu-waktu sebelumnya. Namun, demikianlah, negara pada masa kini dan terlebih-lebih pada masa mendatang, semakin sulit terlepas dari situasi dimana harus juga terlibat untuk berpikir tentang untung-rugi dalam rangka membuat kebijakan, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan bahkan berpikir tentang pengukuran dampak serta peningkatan dampak terkait sumber daya yang telah dikucurkan. Itulah era dimana negara menjadi tak ubahnya korporasi atau *the corporatizing state*.

Bila negara pada umumnya mengalami situasi tersebut, tentunya demikian pula yang terjadi pada lembaga-lembaga negara. Lebih khusus lagi, hal yang sama juga menimpa institusi pemberi jasa publik, termasuk didalamnya kepolisian. Kepolisian,

seperti juga institusi-institusi keamanan pada umumnya, tidak bisa lagi bekerja dengan mengandalkan pada legalitas atau kewenangan saja, pada mitos saja atau pada kondisi-kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang semu. Melainkan, bekerja secara lebih terukur, terarah dan terencana.

Itulah era yang disebut *the new managerialism of police organization*; suatu era tentang kinerja kepolisian selaku lembaga publik yang pada dasarnya harus bekerja dengan prinsip-prinsip tak ubahnya lembaga privat, yakni memperhatikan efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan capaian. Lembaga publik, menurut cara pandang ini, tak bisa berkilah untuk keluar dari prinsip-prinsip itu mengingat pada dasarnya memang tak ada yang membedakan antara lembaga publik dan lembaga privat selaku entitas yang mengolah sumber daya dan meningkatkan kebermanfaatan atas sumber daya tersebut.

Perspektif ini, dengan demikian, meninggalkan cara berpikir yang semata-mata melihat pada adanya polisi yang ideal serta kegiatan kepolisian yang juga ideal (*the ideal police and policing*). Umumnya, terdapat empat tolok ukur dalam rangka mencapai idealitas terkait organisasi dan kegiatan kepolisian sebagai berikut: Pertama, rasio polisi berbanding penduduk; kedua, penggunaan atau utilisasi teknologi kepolisian; ketiga, anggaran; keempat, penghargaan warna atau kekayaan lokal.

Mengenai yang pertama, tentu saja yang diharapkan adalah perbandingan polisi dan masyarakat yang tidak terlalu besar; banyak pihak menyebut 1 polisi 400-500 penduduk. Namun demikian, hal itu bukan harga mati mengingat bisa divariasikan terkait kualifikasi dan kapasitas seorang polisi. Bila setiap polisi dilengkapi peralatan dan kemampuan intelektual tinggi tentunya secara keseluruhan organisasi tidak memerlukan perbandingan 1:400-500.

Kedua, memang menjadi keinginan kita semua untuk melengkapi personil polisi dengan teknologi kepolisian yang memadai, kalau tidak bisa yang canggih. Namun, teknologi kepolisian hanya bisa dilakukan dengan dukungan jaringan, database serta sukucadang yang memadai. Jika itu tidak terjadi, maka dukungan tersebut akan terbatas. Selanjutnya, beban biaya yang mahal juga perlu menjadi pertimbangan.

Ketiga, anggaran. Sebagai lembaga *public spender* (pembelanja publik), maka tingginya anggaran kepolisian seyogyanya telah diperhitungkan efek langsung ataupun tidak langsungnya pada variabel-variabel kemasyarakatan yang lain. Secara horizontal,

anggaran yang terlalu tinggi dinikmati oleh lembaga kepolisian akan menghasilkan ketimpangan apabila tidak diikuti dengan postur anggaran yang sama pada lembaga-lembaga peradilan pidana lainnya. Secara vertikal, besar anggaran bagi kepolisian (demikian pula bagi *public spender* lainnya) tentulah tidak boleh melebihi penerimaan negara pada umumnya.

Keempat, penghargaan terhadap warna atau kekayaan lokal selalu menjadi sesuatu yang ideal dan diupayakan untuk diakomodasi namun tidak pernah menjadi sesuatu yang benar-benar produktif apalagi terkait fungsi penegakan hukum dan komando. Pada kedua fungsi tersebut, kebervariasian malah cenderung menimbulkan perbedaan persepsi, cara menerima dan cara bertindak yang juga berbeda-beda.

Dewasa ini, model kegiatan kepolisian *Community Policing* masih menjadi primadona diberbagai organisasi kepolisian, termasuk Indonesia yang mengenalnya melalui sebutan Perpolisian Masyarakat. Namun, model kegiatan ini pada dasarnya model yang komplikatif. Sebagai contoh, model ini relatif tidak mudah untuk diperlakukan sebagai kegiatan dalam rangka menarik atau menciptakan anggaran. Model ini juga relatif berseberangan dengan ide memperkuat infrastruktur organisasi kepolisian (seperti markas, pos dan lain-lain); hal mana kerap merupakan ide yang populer saat membicarakan pembangunan kepolisian. Mempertimbangkan itu semua, maka nampaknya tetap diperlukan membuat sesuatu potret masa depan yang berperspektif optimal dan ideal.

## **B. *Blue Print* Kepolisian Ideal Sebagai Benchmark Pembangunan Kepolisian**

Potret masa depan yang berperspektif optimal dan ideal itu yang bukan gambaran kita sendiri tetapi sebenarnya gambaran pihak lain (disebut *benchmark*), tetapi adakalanya potret ideal itu kita sendiri yang membangunnya (disebut *blueprint*). Tanpa menentukan *benchmark* atau *blue print*, maka kita tidak tahu idealitas apa yang hendak kita capai. Seiring dengan itu, kita semua hanya akan bergerak secara rutin, sekadar berproses, tanpa visi, penuh pragmatisme dan bekerja dengan metode coba-salah (*trial & error*).

Selanjutnya, penentuan *benchmark* atau *blueprint* perlu dilanjutkan dengan elaborasi yang lebih realistis. Pertimbangan yang realistis terkait gambaran polisi dan

kegiatan kepolisian yang ideal itu pada gilirannya melahirkan gambaran perkembangan kepolisian yang tentu saja akan lebih sederhana namun juga realistis. Dalam rangka bekerja secara lebih terarah dan lebih presisi dalam melakukan pengembangan, baik secara kapasitas kelembagaan maupun kinerja, benchmark ataupun blueprint memerlukan indikator pencapaian tujuan secara teknis maupun cara-cara pengukuran dalam rangka sejauhmana tujuan telah tercapai dan bagaimana membuktikannya.

Dalam perspektif luas tentang blue print, hal ini juga merupakan bagian tak terpisahkan dari *blueprint* (atau *don't separate the song from the singer*). Sebaliknya, terkait suatu *benchmark*, kegiatan penentuan atas hal-hal yang bersifat elaboratif berdasarkan suatu "kondisi ideal" merupakan sesuatu yang terlepas dan berdiri sendiri.

Suatu pertanyaan, kapan dan mengapa suatu organisasi kepolisian seyogyanya mencari benchmark atau membuat *blueprint*-nya sendiri? Suatu organisasi kepolisian baik pada tingkat nasional atau daerah yang sudah berada dalam mainstream organisasi kepolisian modern dan tinggal membutuhkan suatu pengembangan atau peningkatan dalam satu atau lebih aspek, sebaiknya mencari benchmark dari organisasi kepolisian lain yang lebih maju. Dengan kata lain, proses *benchmarking* seyogyanya dilakukan oleh sesama organisasi kepolisian dalam satu *cluster*.

Di pihak lain, sebenarnya, masih terlalu luas kemungkinan dimana pandangan tentang mainstreaming atau cluster tersebut tidak relevan bagi banyak organisasi kepolisian. Secara logis, nampaknya masih jauh lebih banyak kepolisian yang tertinggal dari sisi teknologi, mandul dari sisi legalitas dan kewenangan, lemah dari sisi bujet serta tidak terbiasa dengan berbagai model kegiatan kepolisian. Organisasi-organisasi kepolisian semacam itu tentulah sulit mencari *benchmark* dalam artian positif. Ditambah lagi dengan kenyataan dimana organisasi-organisasi tersebut hidup dalam konteks kemasyarakatan yang khusus (seperti baru saja terlibat konflik, mengalami bencana, berada dalam transisi politik dan lain), tentulah menjadikan lebih kuatnya keperluan membuat *blueprint* ketimbang membuat *benchmark*.

Blueprint yang dihasilkan dan berangkat dari kondisi yang khas tersebut tentulah amat *indigenous*, khusus dan unik sekaligus. Namun, di pihak lain, tentu saja blueprint tersebut tidak boleh meninggalkan ciri-ciri suatu dokumen yang berguna sebagai panduan dalam rangka melakukan kegiatan tertentu. Ciri-ciri tersebut antara lain: fokus, memiliki

batasan cakupan dan waktu, terelaborasi hingga detail dan menyediakan berbagai perangkat pengukuran.

## BAB II

### BLUE PRINT PEMBANGUNAN POLDA NAD

#### A. Aspek Organisasi

##### a. Sumber Daya Manusia

Salah satu unsur organisasi adalah sumber daya manusia, dan bahkan semakin lama unsur ini semakin menjadi unsur yang utama disamping unsur organisasi lainnya seperti material, sarana prasarana, anggaran, dan metoda kerja. Keutamaan sumber daya manusia, yaitu anggota Polri dalam organisasi Polri, menjadi sangat dominan mengingat hakekat tugas kepolisian yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam bahasa polisi, hakekat pelaksanaan tugas kepolisian itu adalah *manpower heavy*, yaitu tugas yang bertumpu pada kekuatan manusia; lain halnya dengan angkatan perang yang lebih bersifat *technology heavy*.

Betapapun maju dan sejahteranya suatu masyarakat atau bangsa, pengawakan kepolisian tetap berorientasi pada jumlah polisi yang memadai dibanding dengan jumlah penduduk. Orientasi ini dikenal dengan rasio polisi dibanding penduduk. Memang ada perbedaan rasio antar negara. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti tingkat gangguan kriminalitas, ketaatan masyarakat, sistem penyediaan cadangan polisi, kesejahteraan dan lain-lain. Di negara-negara maju dan sejahtera, yang kepolisiannya didukung dengan berbagai fasilitas modern, perbandingan polisi dan penduduk berkisar antara 1:600, 1:500, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menetapkan angka 1:400.

Di Indonesia saat ini rasio Polri dan penduduk masih berkisar 1 berbanding lebih dari 1000; suatu rasio yang sangat masih jauh dari ideal. Rasio ini juga terlihat dalam konteks kekuatan sumber daya polisi Polda NAD. Bahkan, pada beberapa polsek di wilayah hukum Polda NAD, secara riil perbandingan itu ternyata amat memprihatinkan, yakni antara 1 : 1.250, 1 : 2000 dan bahkan 1 : 3000.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*MoU Helsinki*), telah ditetapkan dalam Pasal 4.7 *MoU Helsinki* tersebut bahwa jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang. Dalam kaitan dengan tugas pokok Polri, yakni memelihara

kamtibmas, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, kekuatan Polri yang hanya 9.100 personil dapat dipastikan akan menurunkan kualitas pelayanan kepolisian. Terlebih-lebih, setelah adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota dan kecamatan, maka semakin sulit pula harmonisasi kehidupan masyarakat yang masih harus terus diupayakan bersama termasuk oleh petugas-petugas Polri di tingkat masyarakat.

Oleh karena itu, seharusnya pembangunan kekuatan kepolisian secara minimal diarahkan pada pemenuhan standar Daftar Susunan Personil (DSP). Kekuatan Polri di Polda NAD yang mengawaki struktur wilayah seperti polda, poltabes, polres, dan polsek masih memerlukan tambahan personil berjumlah 6000 lebih. Ke depan, kekuatan sumber daya Polri dibangun ke arah yang lebih mendekati pada rasio ideal, namun tentunya dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan kemampuan negara.

#### b. Material/Fasilitas/Jasa

Secara umum, kondisi material, fasilitas serta jasa yang dimiliki Polda NAD masih jauh dari harapan. Kurangnya material, fasilitas dan jasa (baca: kemampuan menyelenggarakan jasa publik) tersebut sangat berdampak pada tugas-tugas polisi dalam hal pelayanan masyarakat. Kecepatan pelayanan memang sangat tergantung pada ketersediaan material, fasilitas dan jasa yang cukup, sekalipun tidak dapat dipungkiri terdapat pula andil yang kuat dari sikap mental petugas yang juga sangat penting bagi kecepatan pelayanan masyarakat tersebut.

Berbagai kekurangan material antara lain tergambar melalui kurangnya sarana mobilitas dan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM), jumlah komputer yang masih sangat terbatas, demikian pula mesin ketik serta berbagai sarana komunikasi untuk kebutuhan operasional.

Selain material, hal lain yang berada dalam kategori fasilitas yang sangat kurang jumlahnya adalah perumahan anggota (khususnya di jajaran polsek), fasilitas air bersih di perkantoran dan perumahan, ruang tahanan yang kurang dan kondisi yang kumuh dan terkesan kurang manusiawi. Di bidang jasa juga demikian, sebagai contoh keterbatasan anggaran untuk menggunakan jasa yang perlu bahkan penting dalam konteks operasional kepolisian, seperti telepon dan listrik, demikian pula mengenai kurangnya dukungan

anggaran untuk menggandakan buku-buku petunjuk termasuk pengirimannya ke daerah-daerah di jajaran Polda NAD.

Kekurangan material, fasilitas dan jasa di Polda NAD itu semakin terasa setelah kejadian gempa bumi dan tsunami. Kondisi yang dahulu masih terbatas, dengan kejadian tersebut semakin banyak yang mengalami kerusakan atau bahkan hilang. Tekad Polda NAD untuk bekerja dengan memanfaatkan secara maksimal baik material, fasilitas dan jasa tersebut tidaklah cukup untuk mewujudkan layanan yang baik dan meningkatkan kualitas kamtibmas. Bagaimanapun juga tekad tersebut harus dibarengi dengan upaya untuk membangun dan mengembangkan material, fasilitas dan jasa sesuai standar yang ditetapkan.

### c. Satuan Wilayah dan Satuan Fungsi

Pemekaran wilayah sudah menjadi keputusan Pemerintah Daerah Provinsi NAD, baik menyangkut pemekaran di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat kecamatan. Jumlah pemekaran kabupaten dari 9 kabupaten/kota menjadi 21 kabupaten/kota dan diikuti dengan pemekaran wilayah kecamatan tersebut mengharuskan Polda NAD melaksanakan penyesuaian-penyesuaian. Hal ini berarti diperlukan penambahan satuan wilayah baik Polres maupun Polsek. Dalam program pembangunan kembali Polda NAD, semua aspek yang diperlukan bagi satuan wilayah tersebut sedang dilaksanakan untuk terealisasi secara bertahap dan berlanjut.

Selain satuan wilayah, tuntutan perkembangan pada aspek organisasi juga mengharuskan dilakukannya pengembangan satuan fungsional. Hal tersebut dilandaskan pada perkembangan tugas-tugas kepolisian, baik mengingat kuantitas maupun kualitas gangguan kriminalitas serta kecenderungan perkembangannya, maupun dikaitkan dengan kondisi wilayah. Pada satuan-satuan fungsi tersebut, perlu dilakukan pengembangan yang didasarkan pada wilayah laut yang luas yang berbatasan dengan negara-negara lain dan yang kurang terjangkau pengamanannya (khususnya dalam hal *illegal fishing* serta penyelundupan). Salah satu satuan fungsi yang diarahkan untuk dibesarkan adalah Satuan Polisi Perairan (Polair). Satuan fungsi lain yang perlu diupayakan pengembangannya adalah Satuan Narkoba di tingkat Polres mengingat fakta banyaknya ladang ganja di

wilayah Aceh. Dengan Satuan Narkoba di tingkat Polres diharapkan penanganan masalah ganja menjadi lebih efektif.

## **B. Aspek Operasional**

### **a. Penanganan AF/PH/FKK**

#### **1. Ancaman Faktual (AF)**

Ancaman faktual pada dasarnya menjadi tugas Polri sebagai bagian dari *Criminal Justice System (CJS)*, yang bersifat penyelidikan dan penyidikan, dimana untuk selanjutnya diteruskan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Citra keberhasilan kepolisian seringkali bertumpu pada pengungkapan perkara. Semakin tinggi *crime clearance* semakin tinggi pula citra kepolisian, khususnya bila itu menyangkut pengungkapan kejahatan yang menjadi atensi masyarakat seperti kejahatan dengan kekerasan utamanya terorisme.

Banyak hal yang terkait dalam keberhasilan ini, antara lain profesionalisme, kultur dalam menyelenggarakan tugas, serta dukungan operasional. Kalau saat ini terdapat ketidakpuasan atau kritik masyarakat terkait pengungkapan perkara, khususnya kejahatan yang meresahkan, pada dasarnya karena berbagai hal mendasar tersebut perlu dibenahi, dicukupkan, dan dikembangkan.

#### **2. *Police Hazard (PH)***

*Police hazard* juga menjadi embanan tugas kepolisian, yaitu tempat dan keadaan tertentu yang memerlukan kehadiran dan tindakan kepolisian dalam jumlah yang cukup, sehingga kondisi tersebut tidak berkembang menjadi ancaman faktual yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Pendekatan tugas kepolisian dalam *police hazard* bersifat preventif. *Police hazard* pada umumnya memerlukan kewenangan berbagai pihak lain dalam rangka pemecahannya. Sebagai contoh, terminal yang gelap dapat menciptakan peluang terjadinya kriminalitas, seperti pencopetan dan pencurian, dan perbuatan amoral. *Police hazard* tersebut dengan demikian bukan menjadi tanggungjawab kepolisian saja, tetapi juga menjadi tanggungjawab aparat pemerintahan daerah dan sebagainya.

Kemajuan pembangunan wilayah secara umum melahirkan tempat-tempat *police hazard*, yang karenanya diperlukan kehadiran petugas Polri pada waktu-waktu tertentu. Seiring dengan hal tersebut, oleh karenanya diperlukan pembangunan kekuatan Polri menyangkut bidang sumber daya manusia guna melakukan penjagaan atau, minimal, melakukan tugas patroli polisi di lokasi-lokasi tersebut. Dengan intensifnya penjagaan dan patroli di kawasan *police hazard* tersebut, kriminalitas dapat ditekan.

### 3. Faktor Korelatif Kriminogen (FKK)

Faktor korelatif kriminogen memiliki sumber yang sangat luas yang berada didalam aspek-aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Aspek-aspek kehidupan tersebut meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama. Dalam setiap aspek tersebut muncul faktor-faktor korelatif kriminogen, antara lain, perbedaan tajam tentang ideologi yang dianut kelompok-kelompok masyarakat, pola penghalalan segala cara dalam perjuangan meraih posisi/kedudukan, pengangguran dan kemiskinan, pergeseran nilai dalam masyarakat, munculnya aliran fundamentalis radikal dalam agama, serta lemahnya pengamanan swakarsa.

Sekalipun faktor-faktor korelatif kriminogen bukan menjadi tanggungjawab utama kepolisian, tetapi upaya meminimalisasi dan memecahkan masalah tersebut sudah menjadi bagian tugas kepolisian. Hal itu dilakukan khususnya melalui tugas yang bersifat pre-emptif yang diujung tombaki oleh struktur dan fungsi bimbingan masyarakat (Bina Mitra).

Polri dan Polda NAD bersama instansi terkait dan masyarakat sangat *concern* dalam mencegah kejahatan melalui pencegahan FKK ini. Diyakini, dengan berkurangnya FKK akan berdampak positif pada berkurangnya tindak kriminal. Polda NAD telah mengaktualisasi pola-pola lama menyangkut bimbingan masyarakat melalui apa yang kini dikenal dengan *community policing*.

#### b. Community Policing Sebagai Tipe Kegiatan Kepolisian Ideal

Seperti sudah disinggung di bagian awal, tugas kepolisian memiliki tiga dimensi, yaitu represif, preventif, dan pre-emptif. Ketiganya merupakan embanan tugas yang utuh menyeluruh dan saling berhubungan satu sama lainnya. *Heavy* bagi pemunculan tiap-tiap

dimensi tersebut sesuai dengan kondisi tantangan tugas yang sedang dihadapi; apakah tantangan itu sudah dalam bentuk ancaman faktual, *police hazard*, atau masih dalam konteks faktor-faktor korelatif kriminogen.

*Community policing* adalah tugas kepolisian yang berorientasi pada masyarakat, yang oleh Polri diterjemahkan dengan istilah “perpolisian masyarakat”. Pada hakekatnya di Polri, hal tersebut bukan sesuatu yang baru. Polri sejak awal telah mewadahi tugas yang berorientasi masyarakat itu dengan sebutan Pembinaan Masyarakat (Binmas), kemudian diubah dengan Bimbingan Masyarakat (Bimmas), dan sekarang disesuaikan menjadi Bina Mitra..

*Community policing* adalah bentuk penyeimbang atau penyempurnaan dari Binmas dan kemudian Bimmas. Pada dasarnya, model kegiatan kepolisian ini dikembangkan mengingat adanya perubahan-perubahan status dan peran masyarakat dalam negara kesejahteraan (*welfare state*) yang demokratis. Perubahan-perubahan status dan peran masyarakat itulah yang melahirkan filosofi antara lain: *Crime is a product of society itself. Crime is a shadow of civilization*, demikian pula filosofi tentang “tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kekuatan rakyat”.

Masyarakat kita pun saat ini tengah berubah secara bertahap, yang dipuncaki dengan lahirnya era masyarakat demokrasi. Hal mana antara lain ditandai dengan pemahaman akan hak serta status sebagai warga negara yang setara, tuntutan peran sebagai subyek dalam negara demokrasi. Oleh karena itu, dalam menghadapi masyarakat yang demokratis tersebut, Polri dan khususnya Polda NAD terpacu untuk mengembangkan orientasi tugas kepolisian pada kegiatan kepolisian yang kontekstual dan ideal melalui *community policing*.

Polda NAD dituntut tidak hanya mengembangkan wawasan para petugasnya tentang perpolisian masyarakat, tetapi juga dituntut untuk mampu mengembangkan sarana dan prasarana yang diperlukan agar *community policing* tersebut dapat dioperasionalkan secara tepat di lapangan sampai ke tingkat Polsek-polsek.

**BAB III**  
**ASPEK-ASPEK PEMBENTUK BLUE PRINT PEMBANGUNAN**  
**POLDA NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**A. Legalitas**

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 yang mengatur mengenai fungsi Polri, menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa:” Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia”.

Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa: ”Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002, menyatakan bahwa: ”Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas:

- a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian negara Republik Indonesia; dan
- b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pemberian Otonomi Khusus Kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh Menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pasal 11 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2001, menyatakan bahwa: " Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di luar yang terkait dengan tugas teknis kepolisian". Dan dalam Bab X UU No. 18 Tahun 2001 mengenai Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, khususnya yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2001, dinyatakan bahwa: " Kebijakan mengenai keamanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam".

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2001, menyatakan bahwa: "Hal-hal mengenai tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Pasal 21 ayat (5) UU No. 18 tahun 2001, menyatakan bahwa: "Pelaksanaan tugas fungsional kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kepolisian Daerah kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 21 ayat (6) UU No. 18 tahun 2001, menyatakan bahwa: " Pengangkatan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur".

Sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2001, menyatakan bahwa: " Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Pasal 22 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2001, menyatakan bahwa: "Pendidikan dasar dan pelatihan umum bagi bintara dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberi kurikulum muatan lokal, dan lulusannya diutamakan untuk penugasan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Pasal 22 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2001, menyatakan bahwa: "Penempatan perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia dari

luar Aceh ke Kepolisian Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan atas keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, dan adat istiadat di daerah penugasan”.

c. Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU PA) merupakan rancangan undang-undang yang berasal atau dikirimkan oleh Pemerintah (Presiden Republik Indonesia) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disahkan, sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang disyaratkan dalam *Memory of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia. RUU PA yang masih dalam pembahasan bersama antara wakil Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Komunikasi dan Informasi atas nama Presiden di Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Pansus RUU PA) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

RUU PA merupakan rancangan undang-undang yang aspiratif, karena berasal dari masyarakat, dan yang berisikan aspirasi masyarakat Aceh secara komprehensif untuk dapat mengatur dan mengelola sendiri urusan rumah tangga daerah Aceh. Dalam RUU PA tersebut diajukan pula persentase dana perimbangan keuangan daerah, dimana porsi untuk daerah Aceh lebih besar dibandingkan dengan dana yang disetorkan kepada Pemerintah Pusat dengan imbangannya 70:30 (70% untuk Daerah Aceh dan 30% untuk Pemerintah Pusat). Dalam RUU PA tersebut, juga diakomodir tentang pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam bidang Agama, Pendidikan, dan Adat Istiadat (Budaya), adanya partai lokal, pengelolaan kawasan bebas Sabang, dan yang terpenting adalah pengaturan tentang polisi lokal (Polda NAD).

Keberadaan polisi lokal di Aceh merupakan fenomena baru yang menarik untuk dikaji, mengingat dalam RUU PA diatur tentang tata cara seleksi polisi yang akan bertugas di Polda NAD, materi muatan lokal dalam sistem pendidikan polisi yang akan diajarkan kepada para calon bintara di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah, adanya mekanisme pengangkatan calon Kapolda NAD yang harus dengan persetujuan

Gubernur NAD dan adanya mekanisme pertanggungjawaban Kapolda NAD kepada Gubernur NAD dalam pelaksanaan fungsi teknis kepolisian.

Hal-hal yang menyangkut mengenai kepolisian diatas menjadi menarik untuk dicermati, terutama menyangkut tentang sistem perekrutan, pendanaan dan keberadaan Polda NAD sendiri sebagai bagian dari sistem kepolisian nasional.

## **B. Visi-Misi Strategis**

### **a. Program Percepatan Reformasi Polri**

Dalam era reformasi yang telah dan sedang dilakukan oleh Bangsa Indonesia, terdapat tujuan untuk mencapai suatu kondisi kehidupan berbangsa, bernegara, dan masyarakat sipil (*civil society*) yang demokratis. Masyarakat sipil/madani yang modern dibangun berlandaskan demokrasi yang mencakup prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, proses hukum yang wajar, pembatasan kekuasaan pemerintah, secara konstitusional, kemajemukan, ekonomi, politik, nilai-nilai toleransi, dan pragmatisme kerjasama dan mufakat.

Salah satu program percepatan reformasi Polri yang telah dilakukan adalah melakukan pemisahan secara struktural Polri dari angkatan bersenjata/angkatan perang. Kedudukan Polri yang mandiri dalam suatu lembaga yang berdiri sendiri, yakni berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden mempercepat Polri mereformasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat sipil.

Perubahan secara struktural harus pula diikuti dengan perubahan instrumental, yang mengatur tentang kedudukan, peranan dan fungsi Pori sebagai bagian dari kekuatan sipil, sehingga lahirnya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dianggap sebagai bagian dari reformasi Polri. Hal lain yang penting adalah melakukan reformasi terhadap budaya/kultur polisi dari polisi yang militeristis menjadi polisi sipil, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan kepolisian yang demokratis dan cocok dengan masyarakatnya. Dengan mengacu pada acuan dasar demokrasi polisi dapat menunjukkan adanya kesetaraan antara masyarakat

dengan aparat kepolisiannya, polisi tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakatnya dan dalam tindakan kepolisiannya senantiasa berdasar pada supremasi hukum serta memberikan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban publik polisi (Parsudi Suparlan, 2004 : 67-68).

Untuk mengawasi dan mengontrol kinerja yang independen untuk melakukan pembatasan dan pengawasan kewenangan polisi dengan harapan agar polisi dalam memberikan pelayanan keamanan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya. Untuk itulah maka dibentuk suatu Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).

#### b. Rencana Strategis Polri

Rencana strategis Polri dimulai dengan visi dan misi untuk mewujudkan Polri sebagai suatu lembaga sipil yang tangguh dan unggul dalam pelayanan pencegahan kejahatan dan penegakkan hukum kepada masyarakat. Visi dan misi diharapkan dapat menstimulasi para insan Kepolisian Indonesia menjadi makin cerdas, berbudaya, berakhlak dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif dalam menjawab berbagai tantangan tugasnya.

Reformasi kultural dalam menghadapi masa depan yang makin kompleks dengan tuntutan masyarakat yang makin ketat, maka Polri akan mereformasi pola kerja dan perilaku para anggota polisi berdasarkan nilai-nilai keunggulan (*excellence*) orientasi pada prestasi, dedikasi kejujuran, kreativitas, integritas orientasi pada komitmen menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral, akuntabilitas berorientasi pada sistem yang traceable (dapat ditelusuri jalurnya yang logis), *auditable*, mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri, transparansi orientasi pada keterbukaan (*openess*), kepercayaan (*trust*), menghargai keragaman dan perbedaan (*diversity*) serta tidak diskriminatif dan keberlanjutan orientasi kepada perbaikan secara terus menerus dan masa depan.

Nilai-nilai tersebut di atas menjadi tanggungjawab mulai dari pimpinan sampai pada para anggota Polisi di lapangan untuk mewujudkan dalam kegiatan organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Adapun program-program yang menjadi perhatian Polri sebagaimana termuat dalam Renstra Polri tahun 2005-2009 (Mabes Polri, 2005: 2-4) adalah program pengembangan sumber daya manusia, program pengembangan sarana dan prasarana

kepolisian, program kerja sama keamanan dan ketertiban, program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, program pemberdayaan potensi keamanan, program pemeliharaan Kamtibmas, program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, program pemantapan keamanan dalam negeri, program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan program di bidang hukum (perencanaan, pembentukan hukum, peningkatan kinerja lembaga hukum, peningkatan kesadaran hukum dan HAM serta pelayanan publik).

### **C. TUGAS POKOK**

#### **a. Tugas Pokok Polda NAD**

Sesuai Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 dan dirinci lebih lanjut tugas Polri dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan bahwa: ” Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan bahwa: ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan bahwa: “Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan pasal-pasal sebagaimana yang disebutkan diatas, maka tugas Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. :Kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Polda, adalah : Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- 2) Sebagai penjabaran tugasnya Polda NAD menyelenggarakan tugas/fungsi sebagai berikut :
  - a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan

- bantuan/pertolongan, pelayanan surat-surat ijin/keterangan sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- b) Menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polda NAD dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
  - c) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum.
  - d) Kesamaptaan kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli yang mencakup turjawali dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan kamtibmas.
  - e) Lalu lintas Kepolisian yang meliputi pengaturan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
  - f) Kepolisian Perairan yang meliputi kegiatan patroli perairan dan pembinaan masyarakat pantai dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.
  - g) Bimbingan masyarakat yang meliputi penyuluhan dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan (*Law Abiding Citizenship*).
  - h) Pembinaan kemitraan yang meliputi kerjasama dengan dengan Organisasi/LSM/Tokoh agama /masyarakat dan Instansi Pemerintah Daerah dalam konteks Otonomi Khusus NAD serta pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus dan PPNS.

#### b. Kebijakan Pembangunan Polda NAD

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda NAD No. Pol : Skep/01/I/2006 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2006, telah ditetapkan kebijakan Polda NAD, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Polda NAD dengan membuka ruang publik guna penyampaian aspirasi masyarakat dan meningkatkan kecepatan bergerak

(tanggapan/aksi) dengan mengaktifkan nomor-nomor panggilan polisi serta melalui penerimaan SMS.

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas personil baik melalui rekrutmen, pendidikan pembentukan, pendidikan kejuruan, pelatihan-pelatihan dan penataran guna memperoleh hasil didik yang diharapkan.
- c. Meningkatkan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta Matfasjas guna memperpanjang usia pakai.
- d. Memprioritaskan pembangunan rumah dinas dan barak siaga Polres persiapan.
- e. Menyelenggarakan operasi kepolisian pada tingkat kewilayahan secara selektif berdasarkan pertimbangan situasi keamanan yang terjadi.
- f. Penanggulangan kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi.
- g. Mengembangkan perpolisian masyarakat (*community policing*) diutamakan pada Polres-polres yang dianggap rawan.
- h. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal dengan menindak lanjuti permasalahan serta laporan yang diberikan oleh masyarakat.

**BAB IV**  
**ASPEK-ASPEK PENGHAMBAT BAGI TERCIPTA MAUPUN**  
**TEREALISIRNYA BLUE PRINT POLDA NAD**

**A. Situasi Keamanan di NAD Sebelum *MoU* Helsinki**

Situasi keamanan di Aceh mengalami pasang surut seiring dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat. Pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, sekitar tahun 1989-1998, tingkat keamanan di Aceh sangat jauh dari harapan masyarakat, begitu pula pada saat diakhirinya DOM di Aceh.

Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya melakukan upaya-upaya persuasif dengan melakukan perundingan dan melahirkan kesepakatan berupa *Joint Understanding on Humanitarian Action for Aceh* pada tanggal 2 Juni 2000 di Jenewa. Namun kesepakatan itu gagal, dan korban jiwa dan eskalasi kekerasan masih terus terjadi.

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya dengan Tingkatan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), tanggal 18 Mei 2003 memutuskan untuk melakukan operasi terpadu dalam penyelesaian konflik bersenjata di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Sulaiman AB, 2005:281). Operasi ini dinamakan operasi terpadu, karena meliputi empat bentuk kegiatan, yaitu:

1. Operasi Keamanan,
2. Operasi Penegakan Hukum,
3. Operasi Kemanusiaan, dan
4. Operasi Pemantapan jalannya Pemerintahan

Terhitung sejak tanggal tersebut diatas, NAD berada di bawah situasi darurat dengan tingkat darurat militer dengan seorang Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) yang dijabat oleh Panglima Kodam Iskandar Muda. Setahun kemudian, tepatnya 19 Mei 2004, Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri status darurat militer dan menggantikannya dengan darurat sipil dengan seorang Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang dijabat oleh Kepala Kepolisian Daerah NAD (Kapolda NAD).

Kedua keputusan politik di atas merupakan dua keputusan terpenting yang pernah dibuat Pemerintah Pusat dalam menangani konflik bersenjata di Aceh. Setelah penetapan kebijakan tersebut di Aceh, secara umum membawa perubahan di Aceh, tingkat gangguan Kamtibmas menurun dan masyarakat sudah mulai kembali beraktifitas secara normal, walaupun belum pulih benar seperti pada awal tahun 1990-an.

## **B. Pelaksanaan Syariat Islam**

Mewujudkan Kamtibmas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sesuai dengan tuntutan Syariat Islam bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan prinsip kehati-hatian dan pola penanganan yang arif dan bijaksana. Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki hak-hak keistimewaan berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewaan Aceh, dan memiliki kekhususan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan suatu provinsi yang sangat spesifik, sehingga dituntut adanya keselarasan dan keseimbangan dalam mewujudkan Kamtibmas di daerah ini. Hal tersebut disebabkan karena karakteristik daerah yang memiliki ciri-ciri khusus dan tingkat kerawanan Kamtibmas yang masih cukup tinggi di daerah ini.

Pelaksanaan Syariat Islam sendiri telah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu dengan disahkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. Pengertian Syariat Islam sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 Qanun Nomor 11 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam menurut Ahlulsunah wal Jama'ah. Untuk dapat terselenggaranya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam dibentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam tersebut.

Selain Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, pada tahun 2003 telah disahkan pula Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Syariat Islam adalah mengenai lembaga yang paling berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Saat ini, dengan telah disahkannya Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, maka terhadap lembaga Polri, khususnya Polda NAD, diberi wewenang untuk melakukan penegakan terhadap Syariat Islam. Dalam UU No. 18/2001 telah diamanatkan pula qanun-qanun yang berkenaan dengan Syariat Islam dimana dikatakan bahwa penegakan hukum Syariat dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah yang berada dibawah Dinas Syariat Islam.

Untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap Syariat Islam, Polda NAD melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut secara penuh tanggung jawab. Pelaksanaan tugas penegakan Syariat Islam dilakukan secara preemtif dan preventif dengan melakukan pola pendukung terhadap pelaksanaan tugas dari Wilayatul Hisbah. Namun terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Polda NAD kurang mendukungnya, karena lemahnya dasar yuridis yang dijadikan acuan dalam Qanun tersebut.

Selain dua lembaga yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan tugas penegakan peraturan daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Hal yang harus dipahami adalah bahwasanya Qanun merupakan peraturan daerah, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam penjelasan UU No. 18/2001. Disinilah yang masih menjadi permasalahan tentang masih tumpang tindihnya lembaga yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Syariat Islam.

### **C. Musibah Gempa Bumi dan Tsunami**

Gempa bumi yang disusul dengan gelombang tsunami sebagaimana terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan kerusakan dahsyat dan kerugian yang sangat besar, baik dari segi moril maupun materil. Selain korban jiwa, bencana ini menyebabkan banyak infrastruktur yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Polda NAD) hilang atau mengalami kerusakan.

Beberapa bangunan tersebut meliputi sebagai berikut: gedung Markas Kepolisian Daerah (Mapolda), gedung Biro Logistik, gedung Direktorat Lalu Lintas, gedung Rumah

Sakit Bhayangkara, gedung bidang Kedokteran dan Kesehatan, gedung Satuan Brimob, gedung Direktorat Samapta, gudang senjata, hanggar helikopter, gedung Mapolres Aceh Barat, gedung Mapolres Aceh Jaya, dan 22 gedung Mapolsek.

Letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia, dan diapit oleh dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta terletak pada pertemuan dua lempeng besar dunia, menyebabkan Indonesia adalah sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap musibah gempa bumi dan tsunami. Kejadian gempa di Yogyakarta, Jawa Tengah dan sekitarnya serta gempa dan tsunami yang melanda pantai barat Jawa (Pangandaran, Sukabumi, dan Tasik Malaya) memperkuat asumsi bahwa Negara Indonesia tergolong negara yang berisiko tinggi dilanda bencana alam, khususnya gempa dan tsunami.

#### **D. Kesejahteraan Masyarakat Aceh**

*Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia, merupakan suatu tonggak sejarah baru dalam menciptakan iklim perdamaian di bumi Serambi Mekkah, julukan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *MoU* Helsinki merupakan titik balik dari situasi konflik beralih ke situasi damai. Pada masa damai ini, semangat untuk melaksanakan undang-undang otonomi khusus mulai muncul kembali di masyarakat dan aparat pemerintah di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini menimbulkan dampak yang positif terhadap kinerja segenap lapisan masyarakat dan pemerintahan di NAD, termasuk Polda NAD.

Penandatanganan *MoU* antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, merupakan momentum puncak dari serangkaian upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Gagalnya pertemuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM melalui forum Dewan Bersama (Joint Council) yang difasilitasi HDC dan gagalnya pertemuan Tokyo ternyata tidak menghalangi terwujudnya perdamaian di Bumi Serambi Mekkah (Sulaiman AB, 2005: 250).

Kondusifnya keamanan yang ditandainya dengan menurunnya secara signifikan tingkat gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda NAD, menyebabkan aktivitas perekonomian masyarakat meningkat secara tajam, walaupun bencana gempa dan

tsunami baru saja meluluhlantakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi korban langsung tsunami.

Adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari anggota masyarakat terhadap para pihak, khususnya pada Polda NAD untuk menjaga perdamaian dan kedamaian di NAD merupakan modal yang sangat penting dan strategis dalam rangka menciptakan iklim kehidupan sosial yang tertib, teratur, dan berkeadilan. Timbulnya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap polisi dalam menjaga keamanan terkait pelaksanaan kesepakatan damai Helsinki menuntut setiap anggota dan pejabat di lingkungan Polda NAD bersikap konsisten, simpati, dan berempati, serta bersama-sama segenap komponen bangsa dan negara membangun Aceh ke arah perubahan yang lebih baik.

Kondusifnya situasi kamtibmas di NAD harus dapat menjadi langkah awal mewujudkan profesionalisme polisi di jajaran Polda NAD. Tentu saja kewaspadaan tetap merupakan hal yang perlu terus diperhatikan. Peningkatan profesionalisme tersebut perlu dibarengi pula dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tugas-tugas polisionil di Polda NAD. Untuk itu, bantuan yang konkrit terhadap pelaksanaan tugas-tugas Polda NAD perlu didukung oleh semua pihak.

Pulihnya perekonomian masyarakat, seiring dengan membaiknya stabilitas keamanan, akan secara signifikan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh secara makro. Hal ini ditandai dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat, baik yang bergerak di sektor publik, jasa, maupun perdagangan. Adanya jaminan keamanan menyebabkan masyarakat kembali berani mengelola sumber-sumber perekonomian, seperti bercocok tanam, berkebun, dan aktivitas-aktivitas lainnya, yang dulu sempat terbengkalai ketika konflik masih melanda Aceh.

## **E. Kondisi Sosial Ekonomi di Provinsi NAD**

Di bidang ekonomi, Aceh merupakan salah satu daerah yang kaya dan sejak lama dijadikan sebagai modal pembiayaan perekonomian nasional. Kekayaan Aceh yang sebagian besar berasal dari kekayaan sumber daya alamnya memberikan kontribusi sekitar 11 % pada penghasilan nasional. Namun, eksploitasi ekonomi khususnya oleh Pemerintah Orde Baru telah menciptakan berbagai masalah di Aceh.

Ekspansi proyek-proyek industri khususnya dalam bidang sumber daya gas, pupuk serta kertas, telah menciptakan dampak yang tidak diinginkan. Masyarakat sekitar proyek tidak mendapat kompensasi yang wajar atas tanahnya yang terkena proyek, disamping rusaknya ekosistem lingkungan akibat eksploitasi lingkungan. Hal ini mengakibatkan tumbuhnya rasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah Pusat di kalangan sejumlah masyarakat Aceh. Aceh kaya sumber daya alam, namun penduduknya dalam kondisi miskin.

Kondisi sosial masyarakat Aceh sangat dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya (adat istiadat). Karenanya, ketika terdapat intervensi yang terlalu jauh dari Pemerintah Pusat terhadap aspek sosial, ekonomi, dan politik di Aceh, menyebabkan timbulnya konflik di Aceh. Terlalu bersifat sentralistisnya Pemerintah Pusat melahirkan konsekuensi yang negatif pada identitas lokal setempat. Pelaksanaan konsep yang sentralistik yang dijalankan oleh Pemerintah telah mengabaikan nilai-nilai pluralisme, khususnya di Aceh. Hal tersebut diatas adalah salahsatu penyebab terjadinya gejolak dalam masyarakat, sebagai akar dari konflik vertikal dengan Pemerintah Pusat.

#### **F. Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS)**

Wacana pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS, sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), hampir dapat dipastikan akan dapat terwujud. Hal ini ditandai dengan diangkatnya wacana pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS dalam wujud Rancangan Undang-Undang yang berasal dari usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Usul pemekaran Provinsi ALA berasal dari 5 (lima) kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan Usul pemekaran Provinsi ABAS berasal dari 5 (lima) Kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA), dan Kabupaten Simeuleu.

Pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS merupakan bentuk perjuangan politik masyarakat di daerah tersebut, dengan alasan utama untuk dapat memberdayakan kehidupan perekonomian secara lebih baik, memotong rantai birokrasi yang berbelit, memendekkan rentang kendali yang panjang, dan ingin mengatur daerahnya sendiri secara lebih aman, tertib, tenteram, dan teratur.

Pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS dewasa ini masih menghadapi kendala, terutama dengan telah disahkannya RUU PA di DPR RI. Tentu saja pembentukan Provinsi ALA dan Provinsi ABAS dalam konteks struktural akan berpengaruh terhadap eksistensi, peranan dan tugas Polda NAD. Mungkin saja kelak akan dibentuk polda baru untuk mengatur daerah hasil pemekaran, atau akan dilakukan pengembangan struktur Polda NAD guna lebih dapat meng-cover provinsi baru hasil pemekaran.

## **BAB V**

### **KONDISI KEKUATAN POLDA NAD**

#### **A. Data Awal Kekuatan Polda NAD Sebelum Gempa dan Tsunami**

Sesuai dengan Keputusan Kapolri No Pol: Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), tergelar kesatuan-kesatuan Polri di Polda NAD yaitu 1 Polda, 22 Polres, dan 155 Polsek standard B2 serta 5 Kesatuan Kepolisian Pengamanan Pelabuhan (KPPP).

Jumlah kekuatan personil di jajaran Polda NAD setelah musibah gempa bumi dan tsunami adalah 8.908 orang, yang terdiri dari 2 orang Pati, 71 orang Pamen, 364 orang Pama, 7608 orang Bintara, dan 863 orang Tamtama. Jumlah kekuatan personil Polri di Polda NAD dan jajaran tersebut belum termasuk siswa yang sedang dididik di SPN Seulawah dan siswa magang.

Dalam bidang materiil, fasilitas dan jasa (Matfasjas), Polda NAD masih kurang memadai. Matfasjas Polda NAD terdiri dari 1 Markas Polda, yang belum menampung seluruh personil Polda sehingga kenyamanan kerja kurang terpenuhi karena masih terdapat Direktorat-direktorat yang berada diluar Markas Utama, yaitu Direktorat Sabhara, Direktorat Lalu Lintas serta Direktorat Logistik. Markas Polres telah menempati bangunan baru tipe 900 sebanyak 10 unit, terdapat pada 10 lokasi di masing-masing kabupaten. Dari 155 Polsek, sebanyak 138 Polsek telah menempati bangunan dan hanya 17 Polsek yang masih menempati rumah dinas (rumdin) tipe T.54 sebagai kantor.

Rumdin terdiri dari 1 unit tipe 250, 15 unit tipe 130, 13 unit tipe 90, 43 unit tipe 70, 233 unit tipe 54, 39 unit tipe 45, dan 429 unit tipe 38 serta 324 pintu rumdin non tipe. Jumlah kendaraan bermotor roda empat adalah 445 unit, dengan kondisi 171 unit dalam kondisi baik baik, 249 unit rusak ringan, dan 30 unit rusak berat. Kendaraan roda enam berjumlah 126 unit, dengan rincian kondisi 105 unit dalam kondisi baik, 14 unit rusak ringan, dan 7 unit rusak berat. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1122 unit, dengan rincian 768 unit dalam kondisi baik, 254 unit rusak ringan, dan 100 unit rusak berat.

Senjata api berjumlah 13.545 pucuk dengan total amunisi 3.941.956 butir. Alat komunikasi elektronik (komlek) berjumlah 474 unit, dengan rincian RIG 16 unit, SSB 134 unit, telepon 140 unit, HT 137 unit, repeater 11 unit, komputer 18 unit, fax 12 unit dan telex 6 unit.

Sedangkan data mengenai alat khusus (Alsus) terdiri dari granad E 54 buah, granad K-44 DEO 2F 420 buah, anti riot uniform 1148 buah, helmet wick cover 1148 buah, gas masker 360 buah, gas nester 1160 buah, anti riot shield 1148 buah, super gas spray 392 buah, car tri CS gas 30 GR 862 buah, *camera photo* 4 buah, dan *camera handycam* 2 buah.

## **B. Kerugian Polda NAD Akibat Gempa dan Tsunami**

Pada saat terjadinya gempa bumi berkekuatan 9,0 skala richter dan disusul dengan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, telah mengakibatkan sebagian besar wilayah Provinsi NAD dan Pulau Nias mengalami kerusakan hebat, mengakibatkan ratusan ribu orang hilang dan meninggal dunia. Selain memakan korban jiwa yang terbesar dalam abad ini, musibah gempa bumi dan tsunami telah pula menghancurkan sebagian besar infrastruktur yang berada di Provinsi NAD, termasuk sarana dan prasarana Polda NAD.

Selain merenggut nyawa 425 orang anggota Polri dan PNS Polda NAD (317 orang meninggal dunia dan 108 orang hilang), bencana gempa bumi dan tsunami tersebut juga mengakibatkan rusaknya beberapa bangunan, seperti gedung Mapolda NAD, gedung Direktorat Lalu lintas Polda NAD, Gedung Biro Logistik, Gedung Bidang Kedokteran dan Kesehatan termasuk Rumah Sakit Bhayangkara Polda NAD, gedung bidang Logistik, Gudang senjata, Gedung Direktorat Polisi Perairan, Gedung Satuan Brimob, gedung Satuan Samapta, Hanggar Helikopter beserta dua helikopter Polri, 2 (dua) gedung Mapolres dan 22 (dua puluh dua) gedung Mapolsek. Ditaksir, kerugian material mencapai Rp. 600.438.002.820,- (enam ratus milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ribu delapan ratus dua puluh Rupiah). (Karo Renbang Polda NAD, 2005: 11).

### **C. Data Kekuatan Polda NAD Saat Ini**

Secara struktural, Polda NAD terdiri atas 21 Polresta/Polres/Polres Persiapan (1 Polresta, 14 Polres, dan 6 Polres Persiapan) dengan 237 Polsek, 3 KPPP dan 1 unit Pol Air. Jumlah riil personil Polda NAD saat ini adalah 8.908 anggota Polri (Pria dan wanita) dan 311 PNS. Padahal berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005, DSP seharusnya berjumlah 15.285 orang, sehingga masih dibutuhkan personil sebanyak 6.377 orang yang terdiri dari:

- 1) Pamen : 194 orang
- 2) Pama : 960 orang
- 3) Bintara : 5.223 orang

Sedangkan jumlah polisi wanita saat ini hanya berjumlah 136 orang dari kebutuhan 190 orang polisi wanita. Jumlah PNS seharusnya adalah 1.386 orang, sedangkan jumlah riilnya adalah 311 orang, sehingga masih kekurangan 1.029 orang.

Jumlah kendaraan roda dua sebanyak 2.287 unit, kendaraan roda empat empat sebanyak 1.002 unit, dan kendaraan roda enam sebanyak 319 unit. Sedangkan kendaraan taktis (Rantis) terdiri dari 2 unit Rantis Water Canon, 12 unit APR/APC, dan 17 unit Panser. Saat ini jumlah senjata api secara keseluruhan sebanyak 13.545 pucuk dengan rincian 5.137 pucuk senjata gengam revolver, 114 pucuk senjata gengam pistol, 7.688 pucuk senjata panjang bahu, 155 pucuk senjata panjang pinggang, dan 155 pucuk senjata panjang (senapan mesin).

Data riil alat dalmas dan lintas adalah 25 paket alat dalmas, 800 buah tongkat polisi, dan 494 buah borgol. Kapal Patroli terdiri dari 1 unit type C-1, 4 unit type C-2, dan 49 unit tipe speed boat. Rumah dinas di Polda NAD dan jajarannya terdiri dari 24 unit tipe T.170, 38 unit tipe T.130, 46 unit tipe T.90, 77 unit tipe T.70, 192 unit tipe T.54, 74 unit tipe T.45, 1.139 unit tipe T.38, dan 179 unit rumah non tipe serta 53 unit barak siaga.

## **BAB VI**

### **PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM RANGKA MENUJU POLISI NANGGROE ACEH DARUSSALAM YANG IDEAL**

#### **A. Pola Gangguan Kamtibmas dan Kecenderungan Perkembangannya**

Secara umum, gangguan Kamtibmas di jajaran Polda NAD masih berkisar pada kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional, seperti pencurian, penipuan, penganiayaan, prostitusi, pencemaran nama baik, perjudian, peredaran minuman keras, kekerasan dalam rumah tangga dan perkosaan. Kejahatan transnasional secara perlahan mengalami tren peningkatan, terutama yang berkenaan dengan kegiatan *illegal logging*, perdagangan anak/wanita, *illegal fishing*, dan kejahatan narkoba.

Pasca penandatanganan MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia, intensitas gangguan kamtibmas secara signifikan menurun, walaupun tingkat gangguan yang melibatkan kekuatan massa juga cenderung meningkat. Trend perkembangan ancaman ini harus terus diwaspadai dan diantisipasi mengingat sebagian wilayah di Aceh merupakan lumbung ganja, mengingat adanya kemungkinan pengkotakan sosial pasca perdamaian (baik yang melibatkan antara masyarakat dengan mantan GAM maupun antara faksi-faksi dalam GAM), adanya gangguan kamtibmas yang bersifat massal, kemungkinan masih adanya senjata di tangan masyarakat yang melahirkan kejahatan kekerasan dengan senjata api, baik oleh perorangan maupun kelompok. Juga harus diwaspadai meningkatnya *illegal fishing* di perairan Aceh oleh nelayan asing, serta *illegal logging* maupun perambahan hutan dalam wilayah Aceh khususnya di kawasan ekosistem Leuser sebagai kawasan hutan lindung dan paru-paru dunia, yang dewasa ini semakin meningkat seiring dengan kondusifnya keamanan,

#### **B. Kondisi Pascaperdamaian**

Pasca perundingan Helsinki, polisi di NAD diharapkan lebih besar serta dominan peranannya dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum. Dalam kaitan itu, Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Polda NAD) menjadi satu unsur badan pelaksana utama Polri di tingkat wilayah Provinsi NAD yang menyelenggarakan tugas

pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dewasa ini terdapat kebijakan pembangunan bidang keamanan pasca perdamaian di NAD yang diarahkan untuk membangun Polri yang profesional sebagai komponen utama sistem keamanan negara yang mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai tindakan berdimensi kekerasan, mencegah eskalasi pertentangan atau permusuhan yang mengarah pada tindakan anarkis dan separatis melalui berbagai strategi pembangunan. Oleh karena itu, salah satu sasaran pembangunan keamanan memuat pula program pembangunan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pembangunan keamanan dalam negeri.

Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi tugas-tugas Polda NAD pasca perdamaian, dilakukan kebijakan yang bertujuan melibatkan segenap komponen masyarakat NAD untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerahnya masing-masing. Polda NAD juga semakin dituntut untuk bersikap transparan, partisipatif, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas polisionilnya, tentu saja dengan tidak mengurangi tingkat kewaspadaan terhadap hakekat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kamtibmas.

Seperti juga dialami berbagai satuan kepolisian lainnya, tantangan tugas yang sangat mendasar bagi Polda NAD dewasa ini adalah merubah paradigma pelaksanaan tugas polisi, dari yang berorientasi semi militer menuju polisi yang berorientasi sebagai aparatur pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat serta yang mendukung pelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

### **C. HAM dan Perpolisian Masyarakat**

Dalam rangka mewujudkan kamtibmas, unsur penting dan strategis yang perlu diwujudkan adalah pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif dalam mengamankan lingkungannya masing-masing. Partisipasi masyarakat merupakan wujud kepedulian dan tanggungjawab masyarakat terhadap tugas-tugas polisi dan terhadap anggota masyarakat itu sendiri. Melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian dengan tujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri merupakan

langkah strategis Polri dalam rangka mengantisipasi terbatasnya sarana/prasarana maupun kuantitas sumber daya manusia Polri.

Program pelibatan masyarakat dalam membantu Polri mewujudkan kamtibmas adalah salahsatu elemen dari suatu gaya kepolisian yang lebih dikenal dengan sebutan perpolisian masyarakat (*community policing*). Dipilihnya gaya ini adalah dalam rangka mendekatkan polisi dengan masyarakat, dan juga merupakan salah satu program kebijakan Polri dalam rangka memberdayakan kekuatan masyarakat sebagai kekuatan utama mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Melalui program ini, Polri sebagai alat negara penegak hukum, pemelihara kamtibmas, pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat, akan terbantu dalam melaksanakan tugas pokoknya. Selama ini, Polri, khususnya di NAD, dipersepsikan oleh publik sebagai masih belum dapat secara maksimal memberikan pelayanan dan perlindungan serta mewujudkan kamtibmas sebagaimana yang dicita-citakan (LSI: 2006: iii).

Dengan adanya program perpolisian masyarakat ini, diharapkan masyarakat akan memberikan perhatian dan berpartisipasi aktif menjaga kamtibmas, minimal di lingkungannya masing-masing.

Program perpolisian masyarakat juga merupakan salah satu upaya mengarahkan polisi menuju polisi profesional yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Terkait dengan ini, pimpinan Polda NAD hendaknya mampu mengkondisikan setiap anggotanya untuk dapat menegakkan HAM dalam setiap tindak tanduknya. Hal ini menjadi penting karena disinyalir banyak pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Polri di NAD pada masa Daerah Operasi Militer yang lalu. Oleh karena itu, tidak salah kiranya apabila pelatihan dan pendidikan HAM bagi anggota Polda NAD dan jajarannya terus dilaksanakan secara konsekuen dan kontinyu.

Apabila petugas Polri mampu dalam melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti tidak semena-mena menangkap seseorang, menjauhi kekerasan, menghargai kebebasan yang dijamin undang-undang, menghindari pemerasan dan lain-lain, maka sikap tersebut akan menjadi dasar yang penting bagi tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat, pada gilirannya memudahkan partisipasi masyarakat dalam pembinaan kamtibmas sebagaimana menjadi esensi dari *community policing*.

#### **D. Harapan Masyarakat Terhadap Kinerja Polda NAD**

Dari survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI) beberapa waktu yang lalu di lingkungan masyarakat Aceh, tergambar harapan masyarakat terhadap kinerja kepolisian Aceh yang lebih baik.

Harapan utama masyarakat Aceh terhadap kinerja Polda NAD adalah semakin terciptanya rasa aman dan ketenteraman masyarakat. Kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat melalui kunjungan dan patroli perlu ditingkatkan. Disamping hal tersebut di atas, Polda NAD juga dituntut agar dapat bertindak profesional dalam melayani semua masyarakat. Dengan kata lain, tidak hanya melayani orang-orang dari atau dengan status sosial tertentu saja. Disiplin kerja anggota Polda NAD juga perlu ditingkatkan, terutama dalam melayani kebutuhan anggota masyarakat secara lebih cepat dan cekatan, termasuk dalam menerima laporan polisi dan menindaklanjuti laporan tersebut. Polisi diharapkan juga lebih transparan dan tidak korup dalam proses pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau pada saat pengurusan pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan (mengurus BPKB dan STNK).

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, harapan masyarakat terhadap polisi adalah agar bersikap netral dan tidak arogan dalam menangani setiap perkara serta tidak mudah disuap. Diharapkan pula, agar Polda NAD dan jajarannya tidak mudah goyah terkait adanya ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menangani perkara-perkara tertentu dan juga diharapkan tidak melakukan kekerasan saat menangani aksi-aksi unjuk rasa serta dalam memperlakukan para tahanan.

#### **E. Profesionalisme dan Etika**

Secara umum, masyarakat Aceh masih menaruh perhatian dan kepercayaan akan kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat. Kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat ibarat dua sisi mata uang, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Mengenai profesionalisme Polri, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa polisi yang bertugas di Polda NAD kurang profesional dan proporsional, hal ini diungkapkan terkait dengan lambatnya kinerja polisi baik dalam rangka menangkap pelaku kejahatan maupun dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana.

Lambannya kinerja polisi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin menurun (Kunarto, 1999 : 164-165). Yang paling sering ditemui adalah praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kepada masyarakat, baik masyarakat pengguna jalan maupun masyarakat yang ingin mengurus administrasi surat-menyurat di kepolisian, seperti mengurus Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan surat laporan kehilangan surat-surat kendaraan, dll.

Terkait dengan segi etika lainnya adalah, seringkali anggota polisi merendahkan nilai moralnya sendiri dengan meminta uang jasa/sogokan kepada masyarakat, terutama terhadap para pelaku tindak pidana, lebih mengutamakan pelayanan kepada orang yang berpangkat, yang memiliki kedudukan atau kaya raya. Ini merupakan salah satu hambatan polisi dalam mengemban fungsinya sebagai alat negara penegak hukum dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

#### **F. Keterbatasan Alat Utama Penunjang Tugas**

Kelancaran operasional sebuah organisasi sangat tergantung pada lengkap atau tidaknya sarana dan prasarana penunjang tugas. Bagi Polda NAD, sarana dan prasarana tersebut tidak hanya diperlukan untuk mendukung kegiatan rutin, tetapi diperlukan pula untuk melaksanakan kegiatan atau operasi khusus kepolisian serta untuk mengikuti perkembangan teknologi di masyarakat. Secara umum, kelengkapan alat utama penunjang tugas polisi adalah kantor polisi, senjata api, alat transportasi baik roda enam, roda empat dan roda dua, borgol, tameng, komputer, alat komunikasi, senter, OHP, *test kit* narkoba, kendaraan rantis, dan tongkat polisi, jumlah maupun kualitasnya masih sangat kurang memadai dimiliki Polda NAD dalam menunjang pelaksanaan tugas polisi secara profesional dan efektif.

Kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda NAD tersebut pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap hasil capaian tugas dan harapan masyarakat. Untuk pengamanan jalur Sabuk Merah saja misalnya, Polda NAD tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dianggap kurang maksimal dalam melayani keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalur tersebut. Jalur sabuk merah itu sendiri membentang dari Ibukota Provinsi NAD, Banda Aceh, sampai

perbatasan Provinsi Sumatera Utara, dengan jarak kurang lebih 489 Km. Kurangnya personil serta alat utama penunjang tugas di jalur sabuk merah ini menyebabkan tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Dalam 1 (satu) tahun terakhir saja, berdasarkan data yang diperoleh dari bulan Maret 2005 sampai dengan bulan Maret 2006, kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalur sabuk merah mencapai 269 kasus serta 27.565 kasus pelanggaran lalu lintas.

Jika tidak segera disikapi dan diambil tindakan untuk segera memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang tugas polisi di Polda NAD, maka dapat dipastikan Polda NAD tidak akan dapat secara maksimal mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Kurang memadainya alat utama penunjang tugas secara signifikan dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian di Polda NAD.

Jika dikaitkan dengan operasi khusus kepolisian seperti operasi khusus pemberantasan illegal logging, dimana Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau daerah penebangan liar terdapat di daerah-daerah yang tidak dapat dilalui dengan kendaraan biasa, mengakibatkan perlunya dipikirkan untuk menyediakan sarana transportasi khusus demikian pula peralatan komunikasi yang dapat menjangkau daerah-daerah tersebut.

### **G. Dukungan Anggaran Operasional**

Rendahnya dukungan anggaran operasional yang dialami oleh semua tingkat satuan kepolisian di Polda NAD, menyebabkan tidak profesionalnya polisi dalam melayani masyarakat. Jumlah dukungan anggaran yang diberikan secara berkala (triwulan) dan seringkali tidak tepat pada waktunya, hanya dapat memenuhi sekitar 20 %-30 % dana operasional yang dibutuhkan oleh satuan kepolisian. Untuk menutupi kekurangannya, tidak jarang polisi membebankannya pada pengusaha, atau mencari rekanan maupun orang-orang yang dianggap mampu menutupi kekurangan operasional polisi tersebut. Selanjutnya, tentu saja akan ada keuntungan timbal balik bagi polisi maupun rekanan tersebut.

Mengingat hal tersebut diatas, tidak jarang ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan polisi. Adanya polisi yang terlibat perdagangan narkoba, membekingi judi, tempat-tempat prostitusi maupun pelindung kegiatan illegal logging, merupakan beberapa penyimpangan yang timbul yang diawali oleh keinginan menutupi kurangnya

dukungan anggaran operasional kepolisian. Terkait dukungan anggaran operasional bagi kendaraan bermotor dewasa ini sangat jauh dari memadai, dan bahkan ada yang tidak didukung dengan dana operasional sama sekali.

Untuk mendukung dan meningkatkan kinerja dari masing - masing satuan fungsi sebaiknya didukung oleh anggaran yang memadai. Adapun proyeksi kebutuhan anggaran operasi diharapkan dapat dipenuhi sebesar 2 kali lipat dari anggaran yang telah tercantum dalam DIPA Polri untuk masing-masing satuan kerja. Diharapkan pula, untuk memenuhi kebutuhan dukungan operasional di polsek-polsek dapat dialokasikan anggaran per bulannya sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- bagi setiap polsek.

Dukungan anggaran operasional juga dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik wilayah penugasan. Sebagai contoh, dipandang perlu perlu dukungan anggaran operasional untuk pemanfaatan gajah sebagai sarana transportasi dalam pemberantasan kegiatan illegal logging sebagaimana dilakukan Polres Aceh Besar dalam pelaksanaan tugas polisionil dan aplikasi program perpolisian masyarakat di wilayahnya atau penyediaan sarana transportasi berupa motor trail dalam menunjang tugas-tugas kepolisian di medan yang suli ditembus oleh sarana transportasi biasa.

## **H. Keterbatasan Perumahan dan Kesejahteraan**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota Polda NAD dan kecepatan pergerakan pasukan di berbagai satuan kepolisian, maka perlu direncanakan untuk menyediakan atau mempercepat pembangunan perumahan dan barak bagi anggota polisi yang bertugas di Polda NAD. Selama ini, banyak anggota polisi yang tinggal di rumah-rumah kontrakan, mengingat terbatasnya rumah dinas dan barak bagi anggota polisi. Hal ini sangat kontras antara apa yang dilakukan oleh Polri untuk masyarakat dan negara dengan apa yang diperolehnya. Walau selama ini Polri selalu dituntut menegakkan HAM, penghargaan HAM bagi dirinya sendiri nampaknya tidak ada yang memperhatikan.

Tidak tersedianya perumahan yang memadai bagi anggota Polda NAD menyebabkan turunnya motivasi mereka dalam bekerja. Dampak yang sangat menghambat pelaksanaan tugas polisi adalah lambatnya pergerakan pasukan jika terjadi sesuatu peristiwa atau kasus yang menghendaki kehadiran polisi secara cepat.

Tingkat kesejahteraan anggota Polri yang bertugas di Polda NAD secara umum dapat dikatakan masih rendah. Rendahnya tingkat kesejahteraan polisi tersebut secara umum dipengaruhi oleh rendahnya tingkat penghasilan (gaji) yang diterima oleh anggota Polri yang bertugas di Aceh, apalagi setelah status darurat militer dan darurat sipil di Aceh berakhir. Untuk diketahui, pada saat berlangsungnya darurat militer dan darurat sipil di Aceh, anggota Polri mendapat dukungan anggaran operasi yang dikenal dengan sebutan dana Operasi Cinta Meunasah (dana OCM).

Tidak sepadannya antara pekerjaan yang dilakukan serta beban tanggungan keluarga dibandingkan dengan tingkat penghasilan yang rendah, menyebabkan sebagian anggota polisi melakukan pekerjaan sampingan, baik dengan menjadi pedagang, penyedia jasa pelayanan keamanan, maupun terlibat berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Rendahnya tingkat kesejahteraan polisi di Polda NAD secara umum mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Disamping rendahnya tingkat pendapatan (gaji), rendahnya tingkat kesejahteraan polisi di Polda NAD juga diperparah dengan kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan yang mereka peroleh, baik melalui penggunaan asuransi kesehatan di rumah sakit umum maupun di rumah sakit Bhayangkara Polda NAD.

## **BAB VII**

### **RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN POLDA NAD MENUJU MASA SEBELUM GEMPA DAN TSUNAMI DAN MENUJU POLISI NAD YANG IDEAL**

#### **A. Pengembangan Struktur Organisasi**

a. Detasemen 88/Anti Teror

Untuk mengimbangi tantangan tugas yang berbentuk ancaman terorisme yang sangat meresahkan dan menebar ketakutan bagi setiap penduduk maka perlu dibentuk organisasi Detasemen 88 / Anti Teror di bawah Direktorat Reserse Kriminal Polda NAD. Sebagai fungsi yang menagani terorisme, unit tersebut berkedudukan dibawah struktur Polda dan bermarkas di Banda Aceh.

b. Direktorat Pengaman Obyek Vital

Dari banyaknya Objek Vital yang berada di provinsi NAD, baik Objek Vital Nasional dan Objek Vital daerah, maka diperlukan pembentukan wadah tersendiri untuk menangani pengamanan semua Objek Vital. Dalam menangani fungsi pengamanan objek vital tersebut sangat diperlukan personil yang memadai dan memiliki wadah tersendiri agar memudahkan dari aspek manajemen.

c. Pengembangan Sat Narkoba di tingkat Polres

Mengingat Provinsi NAD dikenal sebagai penghasil ganja yang terbesar didunia, maka sudah sewajarnya ditingkat polres dibentuk Satuan Narkoba, agar lebih efektif dan cepat dalam penanggulangan kasus-kasus narkoba.

d. Pengembangan Sat Pol Air Polres

Dalam upaya mengefektifkan pengamanan wilayah perairan serta mengingat semakin meningkatnya perompakan kapal - kapal yang berlayar melalui Selat Malaka, maka diperlukan pengembangan satuan polisi perairan tingkat polres yang berada disepanjang pantai timur yang berbatasan langsung dengan selat Malaka serta pulau-pulau yang berada di pantai barat. Adapun polres yang berada di pantai Timur dan perlu penyebaran satuan polisi air tingkat polres yaitu : Polres Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie,

Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Singkil dan Simeulue.

e. Pengembangan Struktur Polda

Sehubungan dengan keberadaan wilayah kecamatan hasil pengembangan di bidang pemerintahan daerah, maka perlu dibentuk polsek yang setara atau sesuai dengan wilayah kecamatan yang ada. Adapun wilayah kecamatan yang belum dibarengi dengan pembentukan struktur kepolisian tingkat sektor yaitu, Polsek Putri Beutong, Dabun Gelang, Blang Pagayan, Blang Jerango, Pantan Cuaca, Tripa Jaya, Jengkar Raya, Lawe Arum, Lawe Pakam, Simpang Mamplam, Peulimbang, Kota Juang dan Peusangan Siblah Keurueng.

## **B. Pembangunan Kantor dan Perumahan**

Untuk memenuhi kebutuhan akomodasi khususnya perumahan bagi personel masih dibutuhkan rumah dinas dalam jumlah yang cukup besar. Rumah dinas yang ada berupa tipe 170 sebanyak 24 unit, tipe 130 sebanyak 38 unit, tipe 90 sebanyak 46 unit, tipe 70 sebanyak 77 unit, tipe 54 sebanyak 192 unit, tipe 45 sebanyak 74 unit dan tipe 38 sebanyak 1.138 unit. Selanjutnya, masih dibutuhkan rumah dinas untuk personil diseluruh jajaran Polda NAD berupa tipe 170 sebanyak 56 unit, tipe 130 sebanyak 78 unit, tipe 90 sebanyak 132 unit, tipe 70 sebanyak 194 unit, tipe 54 sebanyak 615 unit, tipe 45 sebanyak 517 unit dan tipe 38 sebanyak 1.904 unit.

## **C. Pembangunan Personil**

Pembangunan personil dalam arti sempit adalah untuk meningkatkan kuantitas Polri sebagai bagian dari kebijakan umum pemenuhan DSP Polri yang masih kekurangan personil. Pada era pasca tsunami, Polda NAD perlu segera memenuhi kekuatan fungsi personilnya akibat adanya personil yang meninggal atau hilang. Pembangunan personil merupakan langkah strategis yang bersifat mendesak, terutama untuk mengisi polres-polres ataupun polsek-polsek pemekaran, selain diarahkan juga untuk mengantikan personil yang telah memasuki usia pensiun.

Pembangunan dalam arti pengisian personil juga berasal dari pengisian dari luar Polda NAD dan pembangunan personil juga untuk mengantisipasi perpindahan personil atas permintaan karena penugasan yang telah melebihi waktu minimal.

a. Personil Polri

Jumlah personel Polda NAD yang saat ini secara Riil berjumlah 8.908, sedangkan DSP berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/7/I/2005 tanggal 31 Januari 2005 berjumlah 15.285 orang, sehingga masih dibutuhkan personel sebanyak 6.377 orang yang terdiri dari :

- 1) Pamen : 194 orang
- 2) Pama : 960 orang
- 3) Bintara : 5.223 orang

Namun dengan adanya MoU antara Pemerintah RI dengan Pihak GAM maka ada kesepakatan bahwa Personel BKO yang berada di NAD harus dikembalikan dan jumlah Personel Organik dibatasi sebanyak 9.100 orang. Pembatasan Personel tersebut menjadi kendala dalam pengembangan Personel yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan tugas dan pengembangan Struktur Organisasi. Penghitungan jumlah personil sebagaimana yang disebutkan dalam MoU dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan riil personil Polri di NAD, karena jika dikaitkan dengan adanya pemekaran wilayah, maka secara otomatis akan diikuti oleh pembentukan Polres-polres dan Polsek-polsek di daerah yang baru dimekarkan.

b. Personil Polwan

Sebagai konsekuensi pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi NAD, maka didalam pelayanan terhadap masyarakat khususnya kepada kaum wanita/perempuan Polri perlu menyiapkan/menambah personel khususnya polisi wanita. Hal tersebut dibutuhkan juga sebagai tuntutan tugas guna melindungi dan memberikan pelayanan terhadap kaum wanita dan anak-anak dari tindakan kekerasan yang kerap menimpa mereka di masyarakat.

Adapun jumlah personel polwan yang dibutuhkan sebanyak 190 polwan. Yang ada sekarang sebanyak 136 orang. Polwan tersebut diperlukan untuk pelayanan di tiap-

tiap polsek minimal 3 orang, serta sisanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang ada di polres-polres maupun di tingkat polda.

c. Personil PNS

Keberadaan PNS (pegawai negeri sipil) Polri sebagai komplemen atau pelengkap di jajaran Polda NAD saat ini berdasarkan DSP sebanyak 1.386 orang. Jumlah riil PNS Polri dewasa ini sebanyak 311 orang sehingga masih dibutuhkan sebanyak 1.075 orang, yang terdiri dari PNS gol. I dan II sebanyak 1.029 orang dan PNS gol III. sebanyak 46 orang.

**D. Pembangunan Alat Utama dan Alat Khusus**

a. Senjata Api

Senjata api sebagai salah satu perlengkapan dari anggota Polri guna menjalankan tugas saat ini jumlahnya masih belum mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah personil yang ada. Total jumlah senjata api adalah 11.094 pucuk dari berbagai jenis dan ukuran. Jumlah riil senjata api revolver sebanyak 5.137 pucuk sedangkan jumlah personil yang ada sebanyak 8.098, sehingga masih diperlukan sebanyak 3.771 pucuk. Bila diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan dengan jumlah personel sesuai dengan MoU sebanyak 9.100 orang, maka dibutuhkan senjata api revolver sebanyak 3.963 pucuk.

b. Kendaraan umum

Untuk mendukung mobilitas pelaksanaan tugas maka dibutuhkan alat transportasi berupa kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 serta roda 6. Jumlah riil keseluruhan kendaraan roda 2 sebanyak 2.287 unit, sedangkan kendaraan roda 4 sebanyak 1.002 unit dan kendaraan roda 6 sebanyak 316 unit. Terkait jumlah tersebut diatas, guna meningkatkan mobilitas pelayanan bagi masyarakat, masih dibutuhkan sejumlah kendaraan roda 2 sebanyak 7.741 unit, roda 4 sebanyak 24 unit dan kendaraan roda 6 sebanyak 27 unit.

c. Kendaraan Khusus

Guna memenuhi kebutuhan pelayanan yang bersifat khusus maka diperlukan kendaraan yang bersifat khusus pula, antara lain: Kendaraan Dapur Lapangan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Ambulance, Kendaraan Olah TKP dan Kendaraan Tahanan.

Adapun kendaraan khusus yang sudah dimiliki yaitu Kendaraan Dapur Lapangan sebanyak 22 buah, Kendaraan Jenazah sebanyak 3 buah, Kendaraan Ambulance sebanyak 25 buah, Kendaraan Olah TKP sebanyak 2 buah, Kendaraan Tahanan sebanyak 21 buah dan Kendaraan SAR sebanyak 1 buah. Adapun perkiraan jenis dan jumlah Kendaraan Khusus yang masih dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) Kendaraan dapur lapangan sebanyak 30 buah
- 2) Kendaraan jenazah sebanyak 25 buah
- 3) Kendaraan ambulance sebanyak 24 buah
- 4) Kendaraan olah TKP sebanyak 23 buah
- 5) Kendaraan tahanan sebanyak 21 buah
- 6) Kendaraan SAR sebanyak 23 buah

d. Kendaraan Taktis

Disamping kendaraan yang bersifat umum dan khusus, dibutuhkan pula kendaraan untuk keperluan taktis, yaitu antara lain :

- 1) Kendaraan Pengendalian Massa sebanyak 23 buah
- 2) Kendaraan Water Cannon sebanyak 23 buah
- 3) Kendaraan APR/APC sebanyak 20 buah
- 4) Kendaraan Panser sebanyak 29 buah
- 5) Kendaraan Yanmas (Pelayanan Masyarakat) sebanyak 29 buah.

e. Kaporlap ( Kelengkapan Perorangan Lapangan )

Kebutuhan perlengkapan perorangan lapangan disesuaikan dengan jumlah riil personil polda termasuk untuk siswa yang berada dalam Pendidikan Pembentukan Bintara di SPN Polda NAD.

f. Alat Pengendalian Massa

Guna mengamankan kegiatan masyarakat berupa unjuk rasa atau penyampaian pendapat dimuka umum yang melibatkan massa yang banyak maka diperlukan alat khusus yang digunakan untuk melindungi diri anggota Polri berupa alat pengendalian massa. Peralatan yang dimiliki saat ini sejumlah 25 paket yang didistribusikan ke jajaran polres-polres. Masih dibutuhkan sejumlah 26 paket untuk manambah peralatan yang sudah ada.

g. Tongkat Polisi

Sebagai kelengkapan petugas Polri dalam kegiatan pengamanan masih diperlukan tongkat polisi sebanyak 3450 buah yang akan didistribusikan kepada satuan-satuan di berbagai polres. Kebutuhan jumlah tersebut didasarkan pada jumlah anggota Polda NAD di bidang operasional.

h. Borgol

Untuk melengkapi kebutuhan borgol sampai ke polsek – polsek, maka masih diperlukan sebanyak 3450 buah borgol. Kebutuhan jumlah tersebut didasarkan pada jumlah anggota Polda NAD di bidang operasional.

i. Manset Lintas

Dalam rangka pengaturan ketertiban berlalu-lintas diperlukan kelengkapan manset yang dipakai oleh petugas lalu lintas sebanyak 780 pasang, dan akan didistribusikan kepada petugas lalu lintas yang ada di polres - polres.

j. Rompi Lintas

Untuk pengaturan lalu lintas pada malam hari agar petugas lalu-lintas terlindungi dari bahaya terjadinya kecelakaan akibat tertabrak oleh kendaraan bermotor maka diperlukan rompi lintas yang didesain khusus (dengan diberi scotlight yang dapat memantulkan cahaya sehingga mudah dilihat oleh pengendara). Jumlah kebutuhan sebanyak 780 buah.

k. Senter Lintas

Sebagai alat pengaturan lalu lintas di malam hari, diperlukan pula senter lintas sebanyak 780 buah yang akan didistribusikan pada satuan lalu-lintas di polres - polres.

l. Kapal Patroli

Jenis Kapal Patroli yang dibutuhkan di Polda NAD sesuai karakteristik lautan wilayah Aceh yaitu Kapal Patroli Polisi tipe C1, dengan spesifikasi: panjang 22,5 meter, lebar 5 meter, DWT 37 ton, Sorot 1 meter, body terbuat dari fiberglass dan mesin inboard, MTU 2x740 Hp 2300 Rpm.

Kapal Patroli tipe C1 tersebut dibutuhkan sebanyak 13 buah guna didistribusikan kepada : Direktorat Pol Air sebanyak 2 buah, dan masing-masing 1 buah untuk Polres Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Nagan Raya, Abdya, Singkil dan Simeulue.

m. Alkes (Alat Kesehatan)

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada anggota Polri dan pengobatan umum diperlukan peningkatan jumlah dokter dan para medis (tenaga kesehatan) dan alat-alat kesehatan berupa alat kesehatan umum, alat kesehatan gigi, alat kesehatan khusus, alat kesehatan farmasi, dan alat kesehatan yang lainnya.

n. Komputer dan Genset

Untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas kepolisian dibutuhkan alat perkantoran berupa Komputer, Mesin Tik, Kamera, Kantong Mayat, Handycam, Genset, dan Wireless. Dari jumlah riil yang ada, untuk komputer masih dibutuhkan sebanyak 518 buah, genset sebanyak 22 buah, kamera sebanyak 282 buah serta mesin tik sebanyak 442 buah yang akan didistribusikan kepada polres-polres.

o. Meubelair

Sebagai salah satu kelengkapan dalam tugas-tugas administrasi kepolisian, dibutuhkan sarana pendukung kebutuhan berupa filling cabinet sebanyak 277 buah. Untuk penyimpanan barang bukti dan dokumen yang sangat penting dibutuhkan

sebanyak 233 buah brankas, yang akan didistribusikan dari tingkat polda sampai polres – polres.

p. Alsus Reserse dan Intel

1. Alsus intel

Untuk kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas intelijen, diperlukan alat-alat khusus Intel sebanyak 31 item atau 128 paket yang akan dipergunakan oleh Direktorat Intel Polda NAD.

2. Alsus Serse.

Guna mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda NAD, diperlukan alat-alat khusus Reskrim sebanyak 54 unit item atau 782 paket.

q. Alkom

Untuk mendukung mobilitas pelaksanaan tugas maka dibutuhkan alat komunikasi berupa Handy Talky sebanyak 1350 unit, repeater sebanyak 45 unit, Rig Base Station sebanyak 300 unit, Rig Mobile sebanyak 450 unit dan faksimile sebanyak 339 unit yang akan didistribusikan ke polres-polres dan polsek.

r. Kebutuhan Fasilitas

1. Dermaga

Untuk mendukung tugas menanggulangi kejahatan di wilayah perairan Polda NAD, yakni berupa perompakan, penyelundupan dan illegal fishing, perlu dibangun dermaga Pol Air sebanyak 6 buah di berbagai tempat sebagai berikut: di Direktorat Pol Air (akan dibangun dilokasi Tanjung Jaboi), Dermaga Sat Pol Air Polres Sabang, Dermaga Sat Pol Air di Banda Aceh, Dermaga Sat Pol Air di Aceh Besar, Dermaga Sat Pol Air di Pidie dan Dermaga Sat Pol Air di Biruen.

2. Landasan Pesawat

Untuk mendukung operasional dan perawatan pesawat heli yang dimiliki oleh Polri dan di operasionalkan di wilayah hukum Polda NAD, diperlukan sarana

pendukung berupa hanggar yang dapat menampung 2 buah pesawat helikopter, kantor hanggar, apron, taxi way dan helipad.

s. Kebutuhan Lahan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan Sarana Prasarana dan fasilitas yang diperlukan oleh Polda NAD maka dibutuhkan lahan seluas 113 ha yang tersebar dimasing-masing daerah.

t. Kebutuhan Jasa Telepon, Listrik dan Air ( TLA )

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas - tugas kepolisian diperlukan jasa telepon, listrik dan air. Adapun proyeksi kebutuhan disesuaikan dengan penggunaan telepon, listrik dan air yang dipergunakan per tahunnya. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan telepon, listrik dan air sudah tercantum dalam DIPA Satker Tahun 2006 yang dapat dipedomani untuk proyeksi kebutuhan tahun berikutnya.

u. Rencana Kebutuhan Sismet Bidang Pembinaan Kemampuan

Dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan kemampuan bagi personil Polda NAD, dibutuhkan pelaksanaan program latihan secara konsisten dan konsekuen. Adapun program yang perlu diselenggarakan yaitu berupa pelatihan di masing-masing fungsi seperti latihan fungsi Intel, latihan fungsi Serse, latihan fungsi Lantas, latihan fungsi Binamitra, latihan fungsi Samapta, latihan fungsi pengawasan, latihan bidang perencanaan, latihan dibidang kehumasan, latihan beracara di pengadilan, latihan kesekretariatan, latihan pra operasi, latihan dibidang logistik.

## **E. Pembangunan Profesionalisme dan Etika**

Adanya tuntutan masyarakat agar Polri semakin profesional dengan kinerja yang baik serta beretika serta sesuai dengan profesi dan moral masyarakat, perlu segera ditindaklanjuti melalui pola pembangunan sebagai berikut:

- a. Melakukan pelatihan fungsi melalui pembinaan fungsi teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, seminar, dan lokakarya maupun melalui pendidikan khusus fungsi (pendidikan kejuruan) di pusat pendidikan fungsi yang terkait.

- b. Melakukan pendidikan profesional dan etika yang baik secara mendasar merupakan tanggungjawab sekolah polisi. Di Polda NAD, pendidikan tersebut menjadi tugas utama Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah, olehkarenanya diperlukan penyiapan dan pengembangan kapasitas SPN guna melakukan hal tersebut.
- c. Profesionalisme dan etika akan menguat dan berkembang pada setiap anggota Polri salahsatunya melalui keteladanan pimpinan dan para senior Polri. Hal penting lainnya dapat dilakukan melalui kegiatan *commander times* dan penerapan sistem *reward and punishment*.
- d. Penguatan etika secara khusus diupayakan melalui program pembinaan mental melalui jalur agama, yakni dalam memperingati hari-hari besar keagamaan maupun konseling secara perorangan.

#### **F. Pembangunan Proyek Komprehensif**

Blue Print juga dianggap perlu menampilkan program-program yang lebih bersifat proyek komprehensif diluar dari program pembangunan infrastruktur serta pembangunan profesionalisme dan etika sebagaimana telah digambarkan di atas. Cukup banyak proyek komprehensif di wilayah Polda NAD, tetapi dari sisi prioritas dan usulan terdapat 3 proyek komprehensif yang lebih utama dan penting untuk didahulukan. Ketiga proyek tersebut adalah :

1. Pembangunan SPN Seulawah sebagai hilir pembangunan kuantitas dan kualitas petugas Polri.
2. Pembangunan jalur Sabuk Merah
3. Pembangunan Pengamanan Kawasan Ekosistem Leuser.

a. Pembangunan SPN Seulawah sebagai Hilir Pembangunan Kuantitas dan Kualitas Petugas Polri

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa terdapat kekurangan kuantitas kekuatan personil Polri Polda NAD, yang dalam jangka panjang diupayakan mendekati ratio 1:500. Hal ini penting untuk diprogramkan secara berlanjut, karena penugasan di tubuh kepolisian bertumpu pada *manpower heavy*, tanpa mengabaikan keperluan akan sarana dan prasarana teknologi. Di sisi lain, juga dianggap penting untuk secara terus menerus membangun dan mengembangkan etika, mental dan spirit serta profesionalisme kepolisian setiap anggota Polri. Hal ini mengingat terdapatnya berbagai informasi termasuk melalui penelitian yang mengungkapkan kurangnya kinerja anggota Polri dilihat dari sisi profesionalisme dan etika.

Salah satu faktor dari munculnya kinerja yang kurang baiknya tersebut adalah karena ditengarai proses seleksi dan pendidikan pembentukannya di SPN Seulawah kurang terprogram dengan baik (Kepala SPN Seulawah, wawancara: 2006). Terdapat berbagai masukan bahwa hasil didik lembaga ini secara umum dibawah standar yang ditetapkan (Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri, wawancara: 2006). Para tamatan SPN pada dasarnya adalah tumpuan operasional Polri di lapangan, termasuk di polsek-polsek terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang perlu dilayani, dilindungi dan diayomi. Mereka akan menjadi andalan dalam kebijaksanaan operasional yang berbasiskan masyarakat atau Community policing.

Sehubungan hal tersebut, program pembangunan dan pengembangan polisi di Nangroe Aceh Darussalam sebaiknya dimulai dari hilir, yaitu dengan membangun dan mengembangkan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah. Pengembangan SPN

merupakan *conditio sine qua non* (hal yang harus dilakukan), karena saat ini kondisi unsur-unsurnya sangat kekurangan. Ada beberapa program yang perlu dilakukan, namun yang terutama adalah meningkatkan kualitas instruktur, ketersediaan fasilitas buku-buku mata pelajaran, dukungan alins/alongins, perpustakaan (baik gedung maupun buku-bukunya), rehabilitasi gedung untuk sarana pembelajaran komputer, serta pembangunan gedung polsek dan pos polisi simulasi dan berbagai hal penting lainnya.

Untuk meningkatkan mutu lulusan SPN Seulawah secara spesifik, mendesak kiranya dipenuhi beberapa kebutuhan SPN Seulawah guna menjalankan kegiatan belajar-mengajar secara standar. Berikut beberapa kebutuhan SPN Seulawah beserta dengan rinciannya :

1. Pelatihan dan pendidikan instruktur yang bersertifikasi setara dengan Akta III.
2. Pembangunan polsek dan pos polisi simulasi beserta fasilitas pendukungnya.
3. Pembangunan/rehabilitasi gedung pembelajaran komputer beserta fasilitas pendukungnya dan rehabilitasi gedung kelas untuk kelas efektif.
4. Pembangunan gedung perpustakaan beserta fasilitas pendukungnya.
5. Pengadaan alins dan alongins seperti Barco dan OHP.
6. Penyediaan buku-buku untuk berbagai mata pelajaran.

Berkaitan dengan tuntutan bahwa personil Polri memiliki kualitas mahir, terpuji dan patuh hukum, maka personil Polri harus memiliki kemampuan/inteligensi yang memadai dengan mental/kejiwaan yang matang. Dengan demikian metode rekrutmen dan seleksi yang digunakan harus adapat menjangkau calon personil yang memiliki aspek-aspek

sesuai dengan persyaratan yang dituntut. Materi dan alat seleksi juga diutamakan yang dapat menjangkau aspek kemampuan/inteligensi serta aspek moral (Budi W. Soetjipto, 2006: 103).

#### b. Pembangunan Jalur Sabuk Merah

Istilah Jalur Sabuk Merah adalah Jalur Lalu Lintas Timur Provinsi NAD yang menghubungkan jalur lintas darat Banda Aceh-Medan. Jalur Sabuk Merah memanjang kurang lebih 500 km, dengan medan yang berbukit-bukit. Jalur ini sangat penting dan merupakan urat nadi bagi pembangunan NAD terutama dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, karenanya harus mendapatkan perhatian khusus terkait kelancaran dan keamanannya. Di sekitar jalur ini pula utamanya tersebar ladang-ladang ganja. Mengingat luasnya wilayah dan medan yang berbukit-bukit disatu sisi, dan terbatasnya personil Polri di Polsek-polsek dan minimnya sarana mobilitas disisi yang lain, menyebabkan ladang ganja ini kurang terdeteksi dan kurang tertangani dengan baik. Sekalipun terdapat data yang menyatakan bahwa ditemukan ladang-ladang ganja siap panen sebanyak 108 (seratus delapan) hektar, dan yang terbaru ditemukan 35 hektar ladang ganja di Bireun, diyakini bahwa berhektar-hektar ladang ganja masih tak terjangkau kepolisian. Hal mana, hasilnya telah diselundupkan ke berbagai wilayah Sumatera dan Jawa.

Di samping itu, Jalur Sabuk Merah merupakan wilayah yang memerlukan perhatian pasca perdamaian karena di wilayah Jalur Sabuk Merah ini tersebar wilayah eks kantong-kantong GAM. Dari data yang ada, di jalur ini kantong-kantong ini tersebar 6 (enam) Polres dan 24 (dua puluh empat) Polsek. Di kawasan Sabuk Merah ini total

terdapat 9 Polres dan 60 Polsek pada jalur jalan raya yang membentang kurang lebih 500 km. Guna membuka kembali lembaran baru kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka kiranya penting untuk memberi perhatian yang lebih bagi kawasan ini .

Berbagai kendala operasional lainnya adalah jumlah personil di polsek-polsek, sarana mobilitas dan komunikasi dukungan operasional serta asrama sebagai sarana kemudahan operasional sekaligus sebagai sarana kesejahteraan. Beberapa hal esensial pembangunan Jalur Sabuk Merah lainnya adalah sebagai berikut :

1. Menambah jumlah personil di polsek-polsek tipe standar dengan minimal 20 anggota personil Polri pada tiap polseknya. Dari daftar personil yang ada saat ini rata-rata hanya diawaki tidak lebih dari 13 anggota Polri.
2. Melengkapi kepentingan operasional dengan tambahan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) buah. Data yang ada menunjukkan bahwa rata-rata tiap polsek hanya memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Untuk kepentingan kecepatan penggerakan personil diperlukan asrama yang memadai yang sekaligus menjadi upaya membangun kesejahteraan anggota Polri.
4. Diperlukan sarana komunikasi yang minimal dapat meng-cover jajaran Polres sepanjang jalur sabuk merah.
5. Penambahan pos-pos polisi di berbagai tempat-tempat strategis dalam rangka pengamanan dan pelayanan masyarakat.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit Polri di Lhokseumawe sebagai rujukan Polres-polres sekitarnya dengan fasilitas laboratorium, rontgen, alat rekam jantung, fasilitas bedah dan USG.

### c. Pembangunan Kekuatan Pengamanan Kawasan Ekosistem Leuser

Orientasi tugas kepolisian Polda NAD pasca perdamaian perlu diarahkan sebagiannya pada keikutsertaan melestarikan lingkungan hidup. Pelestarian ini sangat penting mengingat bahwa kegiatan pengrusakan hutan melalui kegiatan *illegal logging* dan perambahan hutan masih terjadi di berbagai wilayah. Keberadaan Kawasan Ekosistem Leuser sangat sentral bagi hidup dan kehidupan umat manusia tidak hanya yang ada di kawasan sekitar tetapi juga bagi masyarakat dunia mengingat fungsinya sebagai paru-paru dunia. Kawasan Leuser oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai hutan lindung yang penting dalam rangka pelestarian satwa, pengairan, sumber kehidupan ekonomi masyarakat serta obyek pariwisata (ekowisata). Kawasan Leuser juga ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan Ekosistem Leuser, maka guna pemeliharaan dan pengamanannya diperlukan penguatan kekuatan jajaran polres-polres dan utamanya polsek-polsek yang berada dan melingkari kawasan ekosistem Leuser tersebut. Polres-polres yang wilayahnya menyentuh kawasan ekosistem Leuser sebanyak 13 polres, yaitu : Polres Aceh Utara, Polres Aceh Timur, Polres Aceh Langsa, Polres Aceh Tengah, Polres Persiapan Nagan Raya, Polres Aceh Singkil, Polres Aceh Barat, Polres Aceh Tamiang, Polres Aceh Barat Daya, Polres Persiapan Bener Meriah, Polres Aceh Selatan, Polres Aceh Tenggara, dan Polres Persiapan Gayo Lues.

Sedangkan Polsek yang bersentuhan langsung dengan kawasan ekosistem Leuser terdiri atas 64 polsek, yaitu : Polsek Paya Bakong, Cot Girek, Tanah Luas, dan Langkahan (4 polsek di jajaran Polres Aceh Utara), Polsek Pante Bidari, Indra Makmur, Banda Alam, Serbajadi, Ranto Seulamat, dan Birem Bayeun (6 polsek di jajaran Polsek

Aceh Timur), Polsek Bintang, Linge dan Kebayakan (3 polsek di jajaran Polres Aceh Tengah), Polsek Seunagan, Seunagan Timur, Beutong, Kuala dan Darul Makmur (5 polsek di jajaran Polres Persiapan Nagan Raya), Polsek Sultan Daulat, Rundeng, Singkil, dan Kota Baharu (4 polsek di jajaran Polres Aceh Singkil), Polsek Pante Ceureumen (1 polsek di jajaran Polres Aceh Barat), Polsek Kejuruan Muda, Tamiang Hulu, Karang Baru, dan Banyak Payed (4 polres di jajaran Polres Aceh Tamiang), Polsek Kuala Batee, Blang Pidie, Tangan-tangan, Manggeng, dan Babahrot (5 polsek di jajaran Polres Aceh Barat Daya), Polsek Bukit, Bandar, Syiah Utama, dan Permata (4 polsek di jajaran Polres Persiapan Bener Meriah), Polsek Tapak Tuan, Trumon, Trumon Timur, Bakongan, Bakongan Timur, Meukek, Samadua, Sawang, Labuhan Haji, Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur, Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Selatan, dan Kluet Timur (16 polsek di jajaran Polres Aceh Selatan), Polsek Badar, Darul Hasanah, Lawe Alas, Babussalam, Babel, Lawe Sigala-gala, dan Babul Makmur (7 polsek di jajaran Polres Aceh Tenggara), Polsek Rikit Gaib, Terangon, Blang Kejeren, Kuta Panjang dan Pinding (5 polsek di jajaran Polres Persiapan Gayo Lues).

Guna menunjang tugas penting tersebut, polres dan polsek di jajaran Ekosistem Leuser memiliki banyak kendala. Berbagai kendala tersebut utamanya adalah kekuatan personil yang jauh dari DSP, sarana mobilitas yang terbatas dan kualitas yang kurang memadai dengan medan yang berat, dukungan operasional asrama (khususnya di polsek-polsek) dan sarana komunikasi yang efektif di Kawasan Leuser itu sendiri.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan agar tugas-tugas di jajaran Polres/Polsek tersebut efektif adalah sebagai berikut :

1. Penambahan personil polsek minimal 20 (dua puluh) personil untuk polsek selektif dan untuk polsek pemekaran penambahan minimal 16 (enam belas) personil.
2. Penambahan sarana operasional sesuai medan Leuser seperti sepeda motor minimal 3 (tiga) unit atau kuda minimal 3 (tiga) ekor untuk setiap polsek.
3. Pembangunan asrama di jajaran polsek-polsek untuk menampung personil, minimal 6 (enam) unit perumahan setiap polsek.
4. Penyediaan sarana komunikasi yang mampu menjangkau kawasan Leuser dan Polres/polsek sekitar kawasan ekosistem Leuser dan sarana teropong.
5. Penyiapan kualitas personil melalui latihan atau pendidikan yang berkaitan tentang pemahaman lingkungan hidup, pola pengamanan, pemantapan kondisi fisik dan keterampilan yang diperlukan.

#### **G. Wujud Pembangunan Dikaitkan Dengan Sumber Anggaran**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut, diprogramkan rencana pembiayaan 5 (lima) tahun, mulai tahun 2005-2009, untuk Polri (Polda NAD) sebesar Rp. 740.352.000.000,- yang meliputi: program refungsionalisasi kelembagaan, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan program dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 740.352.000.000,- tersebut dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, sebagai berikut:

1. Tahun 2005 dialokasikan sebesar Rp. 274.159.000.000,-
2. Tahun 2006 dialokasikan sebesar Rp. 354.269.000.000,-
3. Tahun 2007 dialokasikan sebesar Rp. 42.108.000.000,-
4. Tahun 2008 dialokasikan sebesar Rp. 44.340.000.000,-
5. Tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp. 25.475.000.000,-

Untuk tahun 2006, anggaran Polda NAD yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjumlah Rp. 363.175.858.000,- yang diperuntukkan bagi 7 (tujuh) program prioritas 2006, yaitu :

1. Program pengembangan SDM kepolisian (Rp. 270.768.821.000,-)
2. Program pengembangan sarana/prasarana kepolisian (Rp. 17.361.637.000,-)
3. Program kerjasama keamanan dan ketertiban (diharapkan dibiayai oleh negara donor)
4. Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban (Rp. 970.684.000,-)
5. Program pemberdayaan potensi keamanan (Rp. 441.845.000,-)
6. Program pemeliharaan kamtibmas (Rp. 71.883.431.000,-)
7. Program penyelidikan/penyidikan (Rp. 1.749.440.000,-)

Pembangunan Polda NAD pada dasarnya merupakan kebutuhan yang telah dilaksanakan melalui program tahunan yang tertuang dalam Daftar Isian Program Anggaran (DIPA). Sifat pembangunan ini akan terus dilaksanakan sebagai program pembangunan rutin. Namun dari faktor-faktor yang mempengaruhi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, khususnya kejadian gempa bumi dan tsunami, pelaksanaan Syariat Islam, dan ditandatanganinya MoU Helsinki, maka sifat atau pola pembangunan Polda NAD mengalami perubahan.

Selain melalui APBN dan APBD, pola pendanaan juga berasal dari bantuan negara-negara sahabat, baik melalui pemerintah RI maupun lembaga-lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dalam dan luar negeri, juga telah membantu pembiayaan di Polda NAD.

## **H. Transparansi pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan sektor publik, cenderung lebih didasarkan dari kenyataan politik dan bukan pada analisis mengenai hasil yang di peroleh dimasa yang akan datang, beda dengan pengelolaan keuangan di sektor swasta yang menyediakan informasi keuangan bagi pengambil keputusan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang arif dan tepat sesuai dengan tujuan dan berorientasi kepada maksimalisasi keuntungan. Kombinasi dari pendekatan politik dan hukum dalam membuat pengelolaan keuangan pemerintah selama ini telah membawa krisis di bidang keuangan pemerintah, karena itu pengelolaan keuangan di sektor publik yang mengandalkan utang luar negeri sebaiknya

ditinjau kembali dalam rangka mengurangi kebocoran anggaran negara. Hal yang sama juga dapat diberlakukan terhadap dana-dana bantuan yang diterima Polri, khususnya Polda NAD pasca tsunami. Pentingnya transparansi pengelolaan keuangan akan berdampak positif dengan meningkatkan kepercayaan dari pihak luar, terutama negara donor pemberi bantuan.

Pengelolaan keuangan hampir di semua negara mengalami masalah, berikut dikemukakan sistem pengelolaan keuangan dan akunting yang baik dalam menghambat dan mengidentifikasi praktek korupsi dan pelakunya sebagai berikut:

1. Menghasilkan informasi yang benar untuk berbagai lembaga anti korupsi, Auditor negara, komite anggaran parlemen, lembaga penyidik dan penuntut umum.
2. Memaksa semua kegiatan pemerintah untuk menyiapkan laporan keuangan yang tepat waktu dan mengharuskan transaksi mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.
3. Mendorong pengembangan kontrol yang kuat, baik melalui kontrol interen dan eksteren yang melibatkan kontrol masyarakat dengan jejak audit yang tepat sebagai prasyarat pengelolaan keuangan yang baik (Rinusu dan Sri Mastuti, 2003: 7-8).

## **BAB VIII**

### **PERIODISASI, PRIORITAS DAN ALOKASI**

#### **A. Periodisasi Pembangunan Terkait Prioritas Pembangunan**

Pembangunan yang bersifat mengembalikan kondisi kekuatan Polda NAD, berarti bahwa pembangunan yang dilakukan sifatnya menyusun kembali kekuatan yang pernah ada sebelum terjadinya gempa bumi dan tsunami. Polda NAD memprioritaskan program pembangunan kekuatan yang saat ini hilang atau rusak, baik itu gedung perkantoran, asrama, mushalla, personil, alat utama, alat khusus, data, dan lain-lain.

Pembangunan ini menggunakan dana yang bersumber dari APBN dan dikoordinasikan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Jangka waktu pembangunan dijadwalkan selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

Rencana induk memberikan estimasi kebutuhan untuk pembangunan kembali Aceh dan Nias mencapai Rp 60 triliun. Kebutuhan bujet sebesar ini di antaranya dipenuhi oleh kas negara, yang memperoleh kebijakan moratorium utang, hingga sebesar Rp 21 triliun untuk dibelanjakan hingga tahun anggaran 2009. Pemenuhan sisa kebutuhan pembangunan kembali dua daerah bencana ini berasal dari kontribusi berbagai LSM asing, negara donor, ataupun lembaga kerjasama multilateral (BRR NAD-Nias, 2006: 34).

Pembangunan yang bersifat pemeliharaan dan penyesuaian kondisi kekuatan sebagai akibat perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan seperti berlakunya Syariat Islam dan pemekaran wilayah kabupaten/kota dan kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perubahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pembangunan kantor, asrama, alat utama, alat khusus, dan personil termasuk pengetahuan dan penegakan tentang Syariat Islam serta penyediaan sarana operasional lainnya.

Dana dari pembangunan ini pada dasarnya bersumber dari dana APBN dan sedang diupayakan pula agar didukung oleh dana APBD. Program pembangunan dan alokasi penganggarnya sudah bersifat rutin dan tersusun dan dibukukan dalam DIPA tahun berjalan.

Pembangunan yang bersifat pengembangan sebagai jawaban dan antisipasi atas berbagai perubahan kondisi tantangan tugas dan kecenderungannya serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Polri. Pada dasarnya pembangunan ini lebih pada sisi manusia Polri, utamanya profesionalisme dan etika pelaksanaan tugas. Namun kualitas manusia tersebut perlu didukung sub sistem lainnya, seperti sarana mobilitas, dukungan operasional, asrama di tingkat Polres dan Polsek yang memadai.

Sumber dananya sebagian telah teranggarkan dalam pembangunan rutin tahunan namun dalam skala yang terbatas. Sangat diharapkan pendanaan dalam program pembangunan ini melalui jalur dana bantuan dari lembaga-lembaga donor.

## **B. Alokasi Anggaran Terkait Prioritas Anggaran**

Alokasi anggaran untuk pembangunan Polda NAD ditetapkan sebesar Rp. 740.352.000.000,- yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun, sebagai berikut:

1. Tahun 2005 dialokasikan sebesar Rp. 274.159.000.000,-
2. Tahun 2006 dialokasikan sebesar Rp. 354.502.000.000,-
3. Tahun 2007 dialokasikan sebesar Rp. 42.108.000.000,-
4. Tahun 2008 dialokasikan sebesar Rp. 44.340.000.000,-
5. Tahun 2009 dialokasikan sebesar Rp. 25.475.000.000,-

Untuk tahun 2006, anggaran Polda NAD yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjumlah Rp. 354.502.000.000,- yang diperuntukkan terhadap 7 (tujuh) program prioritas 2006, yaitu :

1. Program pengembangan SDM kepolisian
2. Program pengembangan sarana/prasarana kepolisian
3. Program kerjasama keamanan dan ketertiban (diharapkan dibiayai oleh negara donor)
4. Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban
5. Program pemberdayaan potensi keamanan
6. Program pemeliharaan kamtibmas
7. Program penyelidikan/penyidikan

### **C. Alokasi Anggaran Yang Memungkinkan Peran Donor Sebagai Akselerator Pembangunan Polda NAD**

Pembangunan di bidang pembinaan kekuatan (Binkuat) Polda NAD bersifat menyeluruh, stimultan, dan berkelanjutan. Hanya karena keterbatasan dukungan, waktu, dan tenaga maka diperlukan skala prioritas. Pemilihan skala prioritas karena mengingat betapa luas dan besarnya obyek pembangunan, khususnya pascamusibah gempa bumi dan tsunami yang menimbulkan banyak kerusakan, hilangnya alat utama kepolisian, data serta korban jiwa di jajaran Polda NAD. Prioritas pembangunan utamanya diberikan pada obyek-obyek yang menyangkut terhadap kepentingan dan kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat, terpeliharanya rasa aman dan tegaknya hukum.

Klasifikasi pembangunan kekuatan Polda NAD dikaitkan dengan sumber pembiayaan yang meliputi :

1. Pembangunan proyek-proyek yang didanai APBN melalui program BRR
2. Pembangunan proyek-proyek yang didanai APBN melalui program rutin
3. Pembangunan proyek-proyek yang diharapkan didanai oleh negara-negara donor, Pemda NAD, dan masyarakat.

Pembangunan proyek-proyek yang telah dan sedang didanai oleh APBN baik melalui BRR maupun yang bersifat rutin serta APBD yang sedang diupayakan, pada dasarnya diyakini kepastiannya. Sedangkan proyek-proyek yang lain yang masih belum jelas pendanaannya perlu terus diupayakan melalui kerjasama dengan negara donor, Pemda NAD, dan masyarakat.

Banyak proyek-proyek pembangunan Binkuat Polda NAD yang penting bagi terlaksana dan suksesnya tugas-tugas operasional sesuai dengan kebijakan Kapolda NAD. Dari proyek-proyek yang diharapkan dapat didanai oleh donor tersebut terdapat 3 (tiga) proyek yang penting dan bernilai strategis untuk diprioritaskan, yaitu :

#### **a. Pembangunan SPN**

Pembangunan SPN dilaksanakan untuk melengkapi dan menyempurnakan elemen-elemen yang terkait dan menjadi penting karena fungsinya untuk mendidik sumber daya manusia Polri. Sumber daya manusia adalah unsur terpenting dalam setiap organisasi termasuk Polda NAD. SPN menyiapkan unsur personil Polri baik secara

kualitas maupun secara kuantitas. Secara kuantitas, SPN menjadi penting karena banyak tugas-tugas Polri tidak dapat digantikan oleh non manusia (mesin). Tugas Polri lebih banyak bersifat mengutamakan pada aspek manusianya (*manpower heavy*). Sisi kuantitas akan terus diupayakan pembangunannya dalam rangka mendekati kondisi ratio yang ada dewasa ini dengan ratio yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sedangkan dari sisi kualitas, SPN perlu dikembangkan karena adanya tuntutan dan harapan masyarakat akan semakin tampilnya polisi yang profesional, yang memiliki etos kerja yang baik.

Dari dua hal tersebut di atas, yakni aspek kualitas dan kuantitas, maka terhadap SPN perlu segera diperbaiki dan dibangun hal-hal sebagai berikut

1. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang sebagian besar tidak memiliki kualifikasi/Akta mengajar yang sesuai dengan standar kualitas tenaga pendidik (Gadik).
2. Menambah kuantitas tenaga pendidik yang masih kurang, untuk mengurangi perangkapan mengajar mata pelajaran yang berlebihan serta bagi terlaksananya keefektifan kelas.
3. Menyiapkan bahan pengajaran yang dibutuhkan, seperti buku-buku dan modul yang memadai. Saat ini 1 (satu) buku pelajaran dipergunakan oleh 5-10 (lima sampai dengan sepuluh) orang siswa. Sedangkan idealnya adalah satu buku untuk satu siswa.
4. Adanya gedung perpustakaan yang representatif dan buku-buku yang lengkap.
5. Adanya gedung polsek dan gedung pos polisi simulasi yang lengkap dengan alat-alat peraganya.
6. Adanya gedung yang representatif bagi pembelajaran komputer.
7. Tersedianya alat instruksi dan alat penolong instruksi seperti Barco dan OHP atau sejenisnya yang cukup.

#### b. Pembangunan Jalur sabuk Merah

Istilah wilayah Sabuk Merah adalah jalur lintas timur Provinsi NAD yang menghubungkan jalur lintas darat Banda Aceh-Medan. Jalur ini sangat penting bagi pembangunan NAD, karenanya harus mendapatkan perhatian khusus kelancaran dan keamanannya. Di sekitar jalur ini pula utamanya tersebar ladang-ladang ganja. Dengan

luasnya wilayah dan medan yang berbukit-bukit disatu sisi dan terbatasnya personil Polri di Polsek-polsek dan minimnya sarana mobilitas disisi yang lain menyebabkan ladang ganja ini kurang terdeteksi dan kurang tertangani dengan baik, sekalipun data ditemukan ladang-ladang ganja siap panen dan yang terbaru adalah penemuan 108 (seratus delapan) hektar ladang ganja di Bireun. Diyakini bahwa berhektar-hektar ladang ganja masih tak terjangkau yang hasilnya telah diseludupkan ke berbagai wilayah Sumatera dan Jawa.

Di samping itu, wilayah sabuk merah merupakan wilayah yang memerlukan perhatian pascaperdamaian guna membuka kembali lembaran baru kehidupan yang harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa hal esensial pembangunan jalur sabuk merah adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah personil di polsek-polsek tipe standar dengan minimal 20 anggota personil Polri untuk masing-masing polsek. Dari daftar yang ada saat ini, rata-rata hanya diawaki tidak lebih dari 13 anggota Polri.
2. Melengkapi kepentingan operasional dengan tambahan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) buah. Data yang ada menunjukkan bahwa rata-rata tiap Polsek hanya memiliki 2 (dua) atau 3 (tiga) unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Untuk kepentingan kecepatan penggerakan personil diperlukan asrama yang memadai.
4. Diperlukan sarana komunikasi yang minimal dapat mengcover di jajaran Polres sepanjang jalur sabuk merah.
5. Penambahan pos-pos polisi pada tempat-tempat strategis dalam rangka pengamanan dan pelayanan masyarakat.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana Tempat Perawatan Sementara (Klinik) di Lhokseumawe sebagai rujukan polres-polres sekitarnya dengan menambah sarana Unit Laboratorium, Rontgen, Alat Rekam Jantung, Fasilitas Bedah, dan USG.

c. Pembangunan Kekuatan Pengamanan Kawasan Ekosistem Leuser

Orientasi tugas kepolisian Polda NAD pasca perdamaian perlu diarahkan sebagiannya pada keikutsertaan melestarikan lingkungan hidup. Pelestarian ini sangat penting mengingat bahwa kegiatan pengrusakan hutan melalui kegiatan *illegal logging* dan perambahan hutan masih terjadi di berbagai wilayah hukum Polda NAD. Keberadaan

Kawasan Ekosistem Leuser yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung dan merupakan paru-paru dunia, olehkarenanya, memiliki arti penting dan strategis.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan Ekosistem Leuser, maka guna pemeliharaan dan pengamanannya diperlukan peningkatan kekuatan jajaran polres-polres dan utamanya polsek-polsek yang berada dan melingkari kawasan ekosistem Leuser tersebut. Hal-hal yang perlu dipersiapkan agar tugas-tugas di jajaran polres/polsek tersebut efektif adalah sebagai berikut:

1. Penambahan personil polsek selektif minimal 20 (dua puluh) personil dan untuk polsek pemekaran penambahan minimal 16 (enam belas) personil.
2. Penambahan sarana operasional sesuai medan Leuser seperti sepeda motor minimal 3 (tiga) unit atau kuda minimal 3 (tiga) ekor untuk setiap polsek atau motor air sesuai medan tugas.
3. Pembangunan asrama di jajaran polsek-polsek untuk menampung personil, minimal 6 (enam) unit perumahan setiap polsek.
4. Penyediaan sarana komunikasi yang mampu menjangkau kawasan Leuser dan polres/polsek sekitar kawasan ekosistem Leuser dan penyediaan teropong/binocular.
5. Penyiapan personil melalui latihan atau pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman tentang lingkungan hidup, pola pengamanan, pemantapan kondisi fisik dan keterampilan yang diperlukan guna hidup di kawasan Leuser.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembangunan Polda NAD telah, sedang dan akan terus dilakukan secara menyeluruh, stimultan, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Aceh. Pasca gempa bumi dan tsunami, banyak hal yang harus dibangun dan dilengkapi untuk membangun Polda NAD. Hanya saja, mengingat keterbatasan dukungan, waktu, dan tenaga, maka diperlukan skala prioritas dan dukungan dari berbagai komponen masyarakat, pemerintah maupun pihak-pihak lain, khususnya negara-negara donor. Pemilihan skala prioritas dan dukungan semua pihak diperlukan mengingat betapa luas dan besarnya obyek pembangunan, khususnya pasca musibah gempa bumi dan tsunami yang menimbulkan banyak kerusakan, hilangnya alat utama kepolisian, data serta korban jiwa di jajaran Polda NAD.

Prioritas pembangunan utamanya diberikan pada obyek-obyek yang menyangkut kemampuan dan kelancaran pelayanan Polri kepada masyarakat, terpeliharanya rasa aman dan tegaknya hukum, termasuk peningkatan sumber daya manusia Polri.

Banyak proyek-proyek pembangunan Polda NAD yang penting bagi terlaksana dan suksesnya tugas-tugas operasional sesuai dengan kebijakan Kapolri dan Kapolda NAD. Dari proyek-proyek yang diharapkan dapat didanai oleh donor tersebut, terdapat 3 (tiga) proyek yang dianggap penting dan bernilai strategis untuk diprioritaskan sebagai berikut: Pertama, pembangunan dan penguatan Sekolah Kepolisian Negara yang dilaksanakan untuk melengkapi dan menyempurnakan elemen-elemen yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di SPN. Kedua, pembangunan Jalur Sabuk Merah yakni jalur lintas timur Provinsi NAD yang menghubungkan jalur lintas darat Banda Aceh-Medan. Jalur ini sangat penting bagi pembangunan NAD. Ketiga, pembangunan kekuatan pengamanan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai kawasan hutan lindung dan merupakan paru-paru dunia memiliki arti penting dan strategis.

## **B. Rekomendasi**

Diharapkan kepada masyarakat, pemerintah, dan khususnya negara-negara donor agar dapat membantu pembiayaan pembangunan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Seulawah secara komprehensif, pembangunan Jalur Sabuk Merah, dan pembangunan kekuatan pengamanan Polda NAD pada kawasan Ekosistem Leuser dalam rangka pelestarian lingkungan hidup yang kemanfaatannya tidak hanya bersifat kedaerahan atau kewilayahan, tetapi juga pada kemanusiaan global.

Dengan 3 (tiga) program/proyek tersebut diatas, pada dasarnya telah menggarap program pembinaan kekuatan yang bersifat komprehensif yang akan melahirkan kesiapan Polda NAD untuk meningkatkan komitmen operasionalnya pasca perdamaian serta mengakomodir harapan masyarakat akan pentingnya peningkatan profesionalisme dan etos kerja aparat kepolisian. Ketiga program tersebut tidak termasuk dalam program pembangunan baik melalui program/proyek yang dikelola oleh BRR Provinsi NAD maupun dana rutin.

Secara parsial dan terbatas mungkin saja ketiga hal tersebut telah masuk dalam program rutin. Tetapi sudah dapat diprediksi bahwa dengan tidak dilaksanakannya pembangunan tersebut secara komprehensif, hasil akhirnya akan sangat jauh dari harapan semua pihak. Oleh karena itu diharapkan ketiga program tersebut dapat diprogramkan secara komprehensif dan dapat didanai oleh negara-negara donor.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU TEKS

- Adrianus Meliala, **Mungkinkah Mewujudkan Polisi Yang Bersih ?**, Partnership, Jakarta, 2005.
- Budi W. Soetjipto, **Reformasi Berkelanjutan Institusi Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia**, Kemitraan, Jakarta, 2006.
- BRR, **Membangun Tanah Harapan**, BRR NAD-Nias, Banda Aceh, 2006.
- Djoko Prakoso, **Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, **Laporan Evaluasi Proyek Perpolisian Masyarakat Yang Didukung Oleh Lembaga Donor**, Kemitraan, Jakarta, 2005.
- Fitriana Sidikah Rachman, dkk, **Wanita Berseragam: Sebuah Kajian Dalam Rangka Meningkatkan Jumlah dan Peranan Polisi Wanita**, Kemitraan, Jakarta, 2006.
- Friedmann, Robert, R, *Community Policing Comporative Perspective and Prospects*, Harnester Wheatsheef, London, 1992.
- Kunarto, **Merenungi Kritik Terhadap Polri**, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995.
- , **Perilaku Organisasi Polri**, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- , **HAM dan POLRI**, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- , **Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat-Perbandingan, Perspektif dan Prospeknya**, PT.Cipta Manunggal, Jakarta, 1998
- , **Polri Mandiri**, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- , **Etika Dalam Peradilan Pidana, Upaya Mencari Kebenaran**, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
- Lingkar Survey Indonesia, **Persepsi Masyarakat dan Polisi tentang Masalah Polisi di Aceh Pasca MoU Helsinki**, LSI, Jakarta, 2006.
- Sulaiman AB, **Aceh Bakal Lepas-Sejarah Perundingan RI-GAM hingga Darurat Sipil di Aceh**, Yayasan Taman Iskandar Muda, Jakarta, 2005.

- Parsudi Suparlan, **Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia**, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004.
- Rinusu dan Sri Mastuti, **Panduan Praktis Mengontrol APBD**, Edisi Revisi, FES dan CiBa, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, **Polisi dan Masyarakat Indonesia-Citra Polisi**, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1988.
- Soenito Djojosoegito, **Pokok Pelaksanaan Tugas Kepolisian RI**, Cetakan Ketiga, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1970.
- Sulaiman AB, **Aceh Bakal Lepas Sejarah Perundingan RI-GAM hingga Darurat Sipil di Aceh**, Yayasan Taman Iskandar Muda, Jakarta, 2005.
- Warsito Hadi Utomo, **Hukum Kepolisian Di Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001** tentang Pemberian Otonomi Khusus Kepada Propinsi Daerah Istimewa Aceh Menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002** Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005** tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.
- Keputusan Kapolri No Pol: Kep/54/X/2002** tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002** tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
- Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam** tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya.
- Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam** tentang Maisir (Perjudian).
- Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam** tentang Khalwat (Mesum).

**Keputusan Kapolda NAD No. Pol : Skep/01/I/2006** tentang Rencana Kerja Kepolisian  
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2006